

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 54 TAHUN 2014  
TENTANG STATUS TANAH YANG DI ATASNYA ADA  
BANGUNAN MASJID DI DESA TAMBI KECAMATAN  
KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan  
Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu  
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

ALI HUSNA

NIM:1602016033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

**Dr. Junaldi Abdillah, M.Si.**  
**NIP.197902022009121001**

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar Skripsi.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ali Husna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ali Husna  
NIM : 1602016033  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As-Syakhshiyah)  
Judul : Implementasi Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I



**Dr. Junaldi Abdillah, M.Si.**  
**NIP.197902022009121001**

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Semarang 50185 Telepon/Fax : (024)7601291,  
Website : <http://fsh.walisongo.a.id/>

## PENGESAHAN

Skripsi : Ali Husna  
Saudara :  
NIM : 1602016033  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Implementasi Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**

Telah di Munaqosahkan Oleh Dewan Penguji Fakutas Syariah Dan Hukum Umiversitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, Pada tanggal : **26 Juni 2023**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juli 2023

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

M. Ihtirozun Ni'am, M.H.  
NIP. 199307102019031008  
Penguji I

Sekretaris Sidang

Dr. Muh Arif Royvani, M.S.I.  
NIP. 198406132019031003  
Penguji II

Muhammad Ichrom, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003  
Pembimbing



Muhammad Abdul Rosyid Albana, M.H.  
NIP. 198310242019031005

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

MOTTO

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

*“Seluruh bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan tempat  
pemandian”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> HR. Tirmidzi no. 317, Ibnu Majah no. 745, Ad Darimi no. 1390, dan Ahmad 3: 83

## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk :

*Beliau, kedua Orang Tuaku Bapak Sumar Dan Ibu Kosiyah, yang selalu memberikan motivasi, dorongan serta doa agar semua anaknya bisa menempuh pendidikan tinggi. Teriring Doa Untukmu Semoga Kesehatan Serta Keberkahan selalu menyertaimu. Matur Nuwun Pak, Bu..*

*juga kupersembahkan untuk semua sahabat-sahabat yang sedang berjuang untuk membuktikan bahwa kita ini mampu menempuh Strata satu walau kondisi ekonomi menghalangi. Semangat !!*

*Kita memang tidak seberuntung mereka yang tercukupi. Namun kita lebih beruntung diberikan hati dan punggung yang lebih kuat untuk menanggung semua itu sendiri. Alhamdulillah ...,*

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain ataupun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang telah memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Wonosobo, 14 Juni 2023

Deklarator,



Ali Husna

NIM : 1602016033

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i> <i>a</i> ,	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>k</i> <i>h</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-

س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>s</i> <i>y</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i> <i>y</i> <i>i</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof



ي	Yā	y	-
---	----	---	---

**II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

مَتَاعٌ دَدَةٌ	Ditulis	muta‘a ddidah
عَدَّةٌ	Ditulis	„iddah

**III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila Ta“ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila Ta“ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zākat al-fītr</i>
-------------------	---------	----------------------

**IV. Vokal Pendek**

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جبهية	ditulis	<i>jāhiliyya</i> <i>h</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بيكي	ditulis	<i>bainaku</i> <i>m</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	زول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

الونى	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

dengan apostrof

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لله شكرى	ditulis	<i>la'in syakartu</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lām

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى افروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
احم السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## Abstrak

Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo setidaknya terdapat tiga masjid yang status tanahnya masih belum memiliki sertifikat Wakaf atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid yang menyatakan bahwa Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah 1). Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo? 2). Mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum banyak berimplementasi ?. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Di sini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum terjadi karena tanah yang dibangun Masjid belum disertifikasi sebagai Wakaf bahkan bukti atas hak tanahpun tidak ada. 2) adapun faktor yang melatar belakangi tidak terimplementasinya Fatwa tersebut adalah kesadaran serta kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Tambi tentang pentingnya sertifikat wakaf sebagai bukti kepemilikan untuk melindungi eksistensi masjid tersebut.

**Kata Kunci : Fatwa, Masjid, Sertifikasi Wakaf**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allāh Swt, karena atas limpahan rahmat serta anugerah-Nya yang diberikan kepada seluruh hamba-hamba-Nya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada pelitakita nabi ākhiruz zaman yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai saat ini.

Tidak ada kata lain selaian bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya penulis dapat dapat menyusun dan meyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo”. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu daripada syarat kelulusan dalam jenjang pendidikan perkuliahan Strata I (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Sumar dan Ibu Kosiyah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral, material, dan spiritual, terimakasih telah memberikan segalanya kepada penulis.
2. Bapak. Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Dosen pembimbing yang penuh ikhlas memberikan waktu, tenaga dan fikiran untuk mengarahkan dengan rasa sabar menuntun, menyemangati sekaligus senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag beserta para jajaran yang telah berjuang untuk me cetak generasi muda emas sebagai untuk bangsa ini.

4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag selaku Dosen wali yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, semangat, motivasi dan masukan kepada penulis selama menjalankan studi Strata 1 agar bisa menyelesaikannya dengan baik.
7. Seluruh jajaran civitas akademik fakultas atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi. Terkhusus Yth. seluruh Staff Pengajar Program HKI yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kehidupan yang berharga.
8. Seluruh jajaran pegawai Kelurahan Desa Tambi, Bapak Wahyono selaku Kepala Desa Tambi, Fatkhul Khafifi selaku sekretaris desa, dan Nurul Falah selaku staff Kelurahan Desa Tambi yang membantu dan mengizinkan penulisan di Desa Tambi serta tidak
9. Para narasumber yang memberikan keterangan kepada penulis terkait dengan penulisan skripsi ini.
10. Kedua adik yang aku sayangi Muhamad Latief Rizal dan Leni Auliya Atika yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Keluarga besar Bani Suwito dan Bani Syarif yang memberikan semangat dan memotivasi supaya cepat terselesaikannya studi di kampus tercinta.
12. Ibu guru tercinta Hj. Mu'tamidah yang telah memberikan semangat, motivasi dan bahkan materi kepada penulis.
13. Guru kehidupanku mas Agus Prasetya Nugraha, Mas Feri Hari Purnmo, Mas Farid Hidayat, ibu Marpiyah yang memberikan banyak sekali nasihat dan bantuan moril maupun materiil agar penulis bisa melaksanakan studi Strata 1.
14. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, khususnya kelas HKI-A dari NIM 1602016001-

- 1602016040, yang banyak memberikan inspirasi dan membangun semangat satu perjuangan, semoga tetap istiqomah untuk kebaikan. Sukses untuk semuanya.
15. Teman-teman KKN Mandiri Inisiatif Terprogram Ke-9 Tahun 2020 di Dusun Jering Desa Wates, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Saudara Adi, Afif, Dedy, Risqo, Ifa, Nana, Hesti, Mei, Rini, Anggita, Dinda, Kokom, Fenti dan Toni.
  16. Simbah Nadjari yang mengizinkan rumahnya untuk kami tinggal, pejabat Desa Wates serta seluruh masyarakat Desa Wates yang banyak sekali memberikan pelajaran tentang kehidupan bagi penulis.
  17. Keluarga Mahasiswa Wonosobo (KMW) UIN Walisongo, yang selalu memberikan rasa semangat, nyaman, hangat dan memberikan pengalaman hidup yang berharga kepada penulis selama berada di Semarang.
  18. keluarga Kedai Ongklok Sekuter yang memberikan banyak sekali penulis inspirasi tentang kehidupan.
  19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.  
*Jazākumullāh khairan kašīran wa aḥsana kašīran.*

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap agar pembaca kiranya berkenan untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun agar penulis dapat memperbaikinya. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. *Aamiin...*,

Semarang, 12 September 2022

Penulis

**ALI HUSNA**  
**1602016033**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kajian Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian .....	28
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	35

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Teori Tentang Fatwa	
1. Pengertian Fatwa .....	38
2. Dasar Hukum Fatwa .....	40
3. Fungsi Fatwa.....	41



B. Kedudukan Fatwa Di Indonesia .....	41
C. Pengaruh Fatwa Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	44
D. Tinjauan Umum Mengenai Perwakafan	
a. Pengertian Wakaf.....	48
b. Dasar Hukum Wakaf .....	55
c. Rukun Dan Syarat Sahnya Wakaf .....	65
E. Tata Cara Pelaksanaan Dan Pendaftaran Wakaf .....	80
F. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Wakaf .....	84

### **BAB III : DATA**

A. Profil Desa Tambi	
1. Sejarah berdirinya Desa Tambi.....	95
2. Letak Geografis .....	97
3. Kondisi Demografis.....	98
4. Kondisi Sosial Agama .....	101
5. Kondisi Sosial Budaya.....	102
B. Gambaran Umum Status Tanah Yang Diatasnya Ada Bngunan Masjid Di Desa Tambi	
1. Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari.....	104
2. Masjid Ichwanus Surur Dusun Tambi .....	106
3. Masjid BaitulMubarakah Dusun Tegalrejo .....	107
C. Implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi.....	108

### **BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 54 TAHUN 2014 TENTANG STATUS TANAH YANG DIATASNYA ADA BANGUNAN MASJID DI DESA TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

A. Analisis implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo .....	115
B. Analisis mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum berimplementasi.....	123

## **BAB V : KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
C. Penutup.....	131

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain, begitulah ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya diajarkan kepada umat-Nya. Oleh karena itu Islam adalah agama yang sanggup untuk menuntun manusia kepada arah yang lebih baik. Islam sebagai agama yang rahmatalli'alamin telah mengatur seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri oleh karena itu manusia adalah makhluk yang sangat sekali berkegantungan kepada orang lain, meskipun manusia sudah beranjak dewasa bisa berfikir dan lain sebagainya pasti pada saatnya akan membutuhkan kepada orang lain. Adanya ketergantungan seperti inilah, manusia diharapkan harus bisa untuk berhubungan baik dengan yang lainnya. Ada pepatah mengatakan "seribu sahabat itu tidak cukup, satu musuh itu terlalu banyak" maka dari itu perbanyak berbuat baik kepada yang lainnya agar hidup aman, tentram, dan damai. Maka dari itu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan hubungan yang baik dengan yang lainnya. Tidak terkecuali muamalah seperti utang-piutang, meminjam, hibah, wakaf, zakat, shadaqoh dan lain-lain.

Islam adalah agama yang rahmatallil'alamin, telah membuat kehidupan didunia ini menjadi berwarna mulai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di negara Indonesia. Dalam

pengertian diatas salah satu yang termasuk didalam pembahasannya adalah mengenai hukum wakaf. Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu tuntunan Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Karena Wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah untuk mencari Ridha Allah SWT.

Wakaf juga merupakan pilar yang kokoh untuk menopang perekonomian umat Islam jika bisa dikelola dengan baik dan benar. Keberadaan Wakaf sangatlah dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan prinsip dan tujuan ajaran islam. Tujuan ajaran syariah Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Pada dasarnya, hukum islam berpegang pada prinsip “*jalb al-mashalih wadar’u al-mafasid*” yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>2</sup> Sedangkan prinsip tujuan syariat tidak terlepas dari tiga pokok, yaitu menjaga *mashlahat dlaluriat*, *mashlahat hajiyat*, dan *mashlahat tahsiniyat*.<sup>3</sup>

Praktek wakaf yang dilakukan umat islam didorong oleh motivasi agama yang kuat untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT dan merupakan wujud kepedulian kepada sesama. Motivasi berwakaf ini terus terpelihara dari waktu ke waktu, yang berlangsung sejak awal ketika islam mulai didakwahkan sebelum kekuatan kolonial datang di bumi nusantara ini, hingga

---

<sup>2</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 2

<sup>3</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 2

masa modern setelah indonesia meraih kemerdekaannya.<sup>4</sup> Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama, islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>5</sup>

Pasca kemerdekaan pengaturan wakaf di Indonesia mengalami perluasan diawali dengan lahirnya PP No. 28 Tahun 1977 yang hanya mengatur tentang objek wakaf benda tidak bergerak atau bisa dikatakan tanah saja. Dilanjutkan dengan terbitnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Buku III tentang Perwakafan yang berisi tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf (Pasal 223-224) dalam Inpres ini sudah diperkenalkan kebolehan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 215 ayat (4) yang berbunyi : “*Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam*”<sup>6</sup> hanya saja dalam peraturan ini

---

<sup>4</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 49

<sup>5</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 76

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 119

tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jenis-jenis wakaf benda tidak bergerak.

Setelah 12 tahun Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 serta PP No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu terobosan penting wakaf yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah wakaf berjangka dan wakaf benda bergerak termasuk mengatur secara terperinci tentang jenis wakaf benda bergerak dan tidak bergerak yang diatur pada pasal 16 UU No 41 Tahun 2004. Dijelaskan pada Undang-undang tersebut jenis objek wakaf benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masjid merupakan salah satu pusat kegiatan orang Islam yang efektif untuk kegiatan sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan. Masjid secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah, khususnya shalat dengan segalarangkaiannya. Akan tetapi fungsinya juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian, setelah melihat pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin banyak, kebutuhan akan tempat ibadah khususnya Masjid tidak terelakkan. Berangkat dari masalah tersebut masyarakat secara sadar gotong royong untuk bisa membuat sebuah Masjid guna mencukupi kebutuhan akan adanya tempat ibadah yang layak dan akses yang dekat.

Tabel 1.1 Data Masjid Desa Tambi

No	Nama Masjid	Alamat	Keterangan
1	Masjid At-Taufiq	Dusun Rejosari	Belum disertifikasi Wakaf

2	Masjid Ichwanus Surur	Dusun Tambi	Belum disertifikasi Wakaf
3	Masjid Baitul Mubarrokah	Dusun Tegalrejo	Belum disertifikasi Wakaf

Sumber: Takmir disetiap masjid

Dari sumber data diatas yang penulis dapatkan, bahwa di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo setidaknya terdapat tiga masjid yang status tanahnya masih belum memiliki sertifikat Wakaf atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid dalam bagian kedua berkaitan dengan Ketentuan Hukum Nomor 1 yang menyatakan :

*“Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf”*,

Tentunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tersebut muncul atas dasar pertimbangan :

- a. Bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki dokumen formal wakaf, kemudian dialihfungsikan sebegitu rupa oleh orang atau kelompok orang yang memegang?memiliki dokumen resmi dan seringkali menimbulkan masalah ditengah masyarakat.
- b. Bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat telah merubah tata kota/wilayah yang salah satunya dengan penggusuran, termasuk menggusur dan/atau mengalihkan fungsi bangunan masjid untuk kepentingan lain, baik oleh swasta maupun

- pemerintah tanpa menghiraukan status dan kedudukannya sebagai masjid.
- c. Bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan di masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), tentang bagaimana status hukum tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak.
  - d. Bahwa komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid.<sup>7</sup>

Maka terhadap bangunan masjid yang dibangun di atas tanah bukan wakaf konsekuensinya adalah menjadi tanah wakaf, meskipun tanah tersebut mempunyai hak atas tanah atau tidak. Karena tanah tersebut menjadi tanah wakaf, maka diusahakan untuk disertifikasi wakaf. Keberadaan masjid dimanapun seyogyanya ditunjang oleh dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sertifikasi ini menjadi penting dilakukan. Agar dikemudian hari dapat menjadi bukti autentik apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada pihak lain yang menggugat atau mempermasalahkan status masjid tersebut.

Padahal banyak manfaat yang akan diperoleh jika diselenggarakannya pendaftaran tanah wakaf diantaranya :

- a. Dapat mengetahui secara jelas data fisik dan data yuridisnya.
- b. Akan terwujudnya tertib administrasi pertanahan sebagai salahsatu program Catur Tertib Pertanahan.

---

<sup>7</sup> Fatwa MUI no 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid



- c. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah dan pendudukan tanah secara liar.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis dari hal diatas dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Implementasi Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo?
2. Mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum banyak berimplementasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk mengetahui latar belakang dan faktor mengapa masyarakat tersebut tidak mensertifikatkan tanah yang di atasnya dibangun masjid tersebut sesuai dengan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 yang mana sebagai bentuk dari kekuatan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Satu hal yang juga sangat penting ketika melakukan penelitian adalah melakukan kajian kepustakaan (*literature review*) baik sebelum maupun selama penelitian dilangsungkan.<sup>8</sup> Peran tinjauan pustaka dan landasan teori adalah untuk menghindari duplikasi, kesalahan metode dan mengetahui posisi penelitian seseorang dalam perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup> Sejauh penelusuran penulis, tidak ditemukan penelitian,

---

<sup>8</sup> Widi Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 119

<sup>9</sup> Widi Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. hlm. 276

jurnal maupun buku yang spesifik dan detail yang membahas tentang implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

Tetapi, ada beberapa tulisan yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Mohamad Fadzly Al Humam yang berjudul “*analisis Studi Respon Takmir Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf*”, dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana respon Takmir Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf, pada hasil penelitian tersebut bahwa pengurus tidak tahu tentang adanya regulasi sertifikasi wakaf atas hak pakai tanah negara dan pengurus dalam hal ini belum mempunyai i'tikad meningkatkan status hak atas tanahnya.<sup>10</sup>
2. Skripsi Ali Maghfur, yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang). Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang sertifikasi wakaf dipengaruhi oleh pertama, masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan secara

---

<sup>10</sup> Mohamad Fadzly Al Humam, *analisis Studi Respon Takmir Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2019.

tertulis khususnya masalah sertifikat tanah wakaf. Kedua pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf. Ketiga, hukum sertifikat tanah merupakan berapa pada hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang diangkat. Sikap dan pola perilaku masyarakat dalam hal ini merupakan sikap instrumental yang merupakan sikap mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaidah hukum.<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh irnna Nurul Khalifah, berjudul ‘ *Analisis Faktor-faktor penyebab wakaf dibawah tangan 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)*’. wakaf dibawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan semacam itu, semua syarat dan rukun wakaf yang telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya wakaf dibawah tangan adalah kebiasaan (tradisi) lisan dalam masyarakat, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan demi

---

<sup>11</sup> Ali Maghfur, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2008.

kuatnya hukum atas tanah wakaf dan mahalnyabiaya sertifikat tanah wakaf.<sup>12</sup>

4. Skripsi Muh. Mustaqim Saputra berjudul *“Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”*, Sengketa yang terjadi antara pihak wakif atas nama sugianto yang ingin mewakafkan tanahnya seluas 84 m<sup>2</sup> untuk mendirikan masjid, dengan nazhir yang diketuai oleh Hasan Bisri, tetapi, dalam hal ini, bapak Drs.Usman Effendi selaku PPAIW Kecamatan Pedurungan menjadi fasilitator dan mediator bahwa surat-surat yang akan di periksa olehnya, sudah sesuai atau belum dengan persyaratan hukum yang ditentukan, dengan kata lain, bahwa semua yang diperlukan oleh si wakif sudah memenuhi syarat untuk berwakaf Kronologisnya ialah dari pihak keluarga si wakif, ada yang tidak setuju dengan sikap si wakif yang ingin mewakafkan tanahnya, sehingga masalah yang timbul menjadi sangat rumit dan berbelit-belit, maka dari itu pak Usman selaku PPAIW merasa perlu untuk diundang dalam masalah tersebut, untuk menyelesaikan sengketa tersebut Ketidaksetujuan itu dengan alasan bahwa tanah tersebut masih menjadi proses pembagian waris oleh pihak keluarga dari si wakif. Maka dengan sangat bijak si wakif ingin menyelsaikan masalah ini dengan jalan

---

<sup>12</sup> Irnna Nurul Khalifah, *Analisis Faktor-faktor penyebab wakaf dibawah tangan 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2007.

musyawarah dengan mengundang PPAIW, nadzir dan ulama setempat guna mencari solusi atas masalah tersebut. PPAIW yang melaksanakan tugas tersebut beranggapan hal itu diselesaikan dulu sertifikat tanah di notaris, sehingga masalah wakaf dapat teratasi, namun pihak si wakif menginginkan bahwa upaya tersebut tidak perlu dilakukan karena sertifikat sudah ada dan asli, tinggal masalah antara pihak si wakif dengan pihak lawan, perlu ada penengah yaitu PPAIW.<sup>13</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir, yang berjudul *”Studi Analisis tentang tidak adanya pelapor benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung, Demak”*, Menyatakan bahwa banyaknya masyarakat Sayung Demak yang bertindak sebagai nadzir tidak melaporkan benda wakaf kepada KUA, dengan alasan bahwa benda wakaf yang telah diterima waqif adalah sepenuhnya menjadi hak Nadzir. Mereka juga beranggapan bahwa yang dilakukan sesuai dengan aturan wakaf dalam kitab kuning.<sup>14</sup>
6. Jurnal Achmad Arief Budiman, (Jurnal) *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung*

---

<sup>13</sup> Muh. Mustaqim Saputra, *Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pedurangan Kota Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2016.

<sup>14</sup> Nanang Nasir, *Studi Analisis tentang tidak adanya pelapor benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung, Demak*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2009

*Semarang*, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada peran Stakeholder (Wakif, Mauquf Alayh, pegawai, pemerintah dan masyarakat) dalam pengelolaan wakaf di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan terhadap isi pembahasan dengan skripsi yang penulis susun. Penulis memfokuskan penelitian terhadap kajian tentang implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Teori Tentang Fatwa**

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum

---

<sup>15</sup> Achmad Arief Budiman, "Partisipasi *Stakeholder* dalam Perwakafan: Studi kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang" *Jurnal Al-Ahkam*: Vol. 26, No. 1, April 2016

yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>16</sup>

## **2. Kedudukan Fatwa di Indonesia**

Apabila ditinjau dari penjenjangan norma hukum di Indonesia, yang ditegaskan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa tidak memiliki kedudukan apapun di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara formal legal, fatwa sama dengan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*) yang sifatnya hanya menilai dan memberikan rekomendasi hukum.<sup>17</sup> Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan sistem peradilan.

## **3. Pengaruh Fatwa Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian Di Indonesia**

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar BahasaIndonesia*, hlm. 240.

<sup>17</sup> Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 14 No. 2 Desember 2022. Hlm. 313.



Di Indonesia badan yang mengeluarkan Fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak MUI berdiri sampai dengan sekarang, ada banyak fatwa dan nasihat MUI yang merupakan produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- e. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- g. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### **4. Konsep Wakaf**

### a. Pengertian Wakaf

Ditinjau dari bahasa Wakaf berasal dari bahasa Arab, al-waqf bentuk masdar dari *waqafa – yaqifu – waqfan* yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam.<sup>18</sup> Kata Al-Waqf semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *habasa-yashibu-hasban*, yang artinya menahan.<sup>19</sup> Dalam keterangan lain kata Al-Waqf mengandung beberapa pengertian :

#### الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّخْنِيسِ وَالتَّسْنِيطِ

Artinya : “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan tidak dipindah milikkan”.<sup>20</sup>

Para ulama fiqh memberikan definisi yang beragam tentang wakaf ini, diantaranya :

#### a) Madzhab syafiiyah.

به مع بقاء عينه بقطع افلتصرف رقبته علي مصرف مباح  
حبس لما يمكن الانتفاع

Artinya : “wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh bendanya untuk sesuatu yang diperbolehkan”

(al-Ansari, 1357/III: 576; al-Qulyubi,1995/III:94).

---

<sup>18</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 5

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), hlm 395

<sup>20</sup> Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama 2003), hlm 1

b) Madzhab Malikiyah :

إعطاء المنافع علي سبيل بيدالتأ

Artinya : “*wakaf*  
*memberikan manfaat wakaf selama-*  
*lamanya*” (Ibnu Abdussalam, 1993/VI:  
18).

c) Madzhab Hanabilah :

ستحبي الأصل وَ تَسْبِيلِ التَّمَرِ

Artinya : “*wakaf* adalah menahan pokok  
*wakaf* dan menyedekahkan hasilnya” (Ibnu  
Qudamah, 1992/XIII: 184).

d) Madzhab Hanafilah :

عِبَارَةٌ عَنْ حَبْسِ عَنِ الْمُلُوكِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ

Artinya : “*wakaf* adalah suatu  
ungkapan menahan  
harta dari kepemilikan  
orang lain” (as-Sarakhsi,  
1993/XII: 27).<sup>21</sup>

Sementara itu di Indonesia terdapat beberapa definisi mengenai wakaf, diantaranya adalah :

a) PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 Tentang Perwakafan Tanah :

---

<sup>21</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara, 2020), hlm. 6

*“wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”<sup>22</sup>*

- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 menyebutkan :

*“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>23</sup>*

Pada tahun 2004 definisi wakaf mengalami perluasan cakupan seiring berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

- c) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan :

---

<sup>22</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 7

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 119

*“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”<sup>24</sup>*

Wakaf merupakan salah satu bentuk shadaqah dimana pahalanya terus mengalir bagi wakif. Sehingga sangat dianjurkan oleh agama, karena manfaatnya sangat besar bagi kepentingan dan pengembangan agama seperti pembangunan sarana ibadah, sarana belajar, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Demikian pula bagi orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang terus menerus akan mengalir selama benda yangdi wakafkan masih ada dan dipergunakan untuk kebaikan, meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal.

## **b. Dasar Hukum Wakaf**

### **a) Al Quran**

Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbicara tentang wakaf secara tegas dan spesifik. Namun, perwakafan dapat diketahui secara implisit dalam Al-Quran, selain dalam Hadits terdapat

---

<sup>24</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 1 Ayat 1

beberapa nomenklatur.<sup>25</sup> Diantaranya adalah sebagai berikut:

### QS. Ali Imran 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Baqi, ayat ini berkaitan dengan perbuatan wakaf yang berdasarkan motivasi yang tegas untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Harta ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala.<sup>27</sup>

### QS. Al Hajj 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا  
الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah

---

<sup>25</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 11

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*,(Tangerang Selatan : Kalim, 2011 ), hlm. 63

<sup>27</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 12

*Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.*

Taqiyudin ad-Dimasyqi menafsirkan perintah untuk berbuat baik (*al-khair*) dalam ayat di atas adalah perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran tersebut sangat cocok apabila dihubungkan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut, kata *al-khair* diartikan dengan harta benda. Perintah *al-khair* adalah melakukan ibadah yang berbentuk harta (*ibadahmaliyah*).<sup>28</sup>

#### **b) Hadits**

Dalam hadits lain diceritakan, bahwa Umar ibnu Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf.<sup>29</sup>

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ  
أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ  
فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ  
بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُتَّاعُ

---

<sup>28</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 12

<sup>29</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 20

وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ  
وَفِي الثَّرْبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Saw dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Dia berkata; Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Rasulullah Saw kemudian menjawab; Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata; Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan; Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan



*dari hasil tanamannya dengan sepiantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.”*

**c) Ijma**

Ijma ulama. Ulama telah sepakat tentang disyariatkan wakaf.<sup>30</sup>

**d) Menurut perundang-undangan**

Negara juga berpartisipasi dalam penanganan wakaf secara bijak sehingga adanya aturan yang berlaku yang sudah tertera di dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan ini merupakan penyempurna dari peraturan yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam Undang-Undang ini terdapat perluasan benda yang diwakafkan yaitu mengatur tentang benda bergerak seperti uang dan benda-benda bergerak lainnya dan dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf meliputi, ketentuan umum, nadzir, jenis harta, akta ikrar dan pejabat pembuat akta ikrar, tata cara pendaftaran dan

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Peersada, 2018), hlm. 216

pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, pembinaan nadzir dan pengawasan harta benda wakaf.

### c. Rukun dan Syarat

Rukun wakaf terdiri dari 4 yakni ,

#### e) Wakif

Adalah Orang yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>31</sup> Wakaf termasuk sedekah jariyah sebagai salah satu bentuk *tabarru'* (derma). Syarat utama *tabarru'* harus dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada'al-kamalah* (kemampuan berbuat secara penuh), yaitu dewasa dan berakal sehat.<sup>32</sup>

#### f) Mauquf lah

Adalah harta benda yang diwakafkan.<sup>33</sup> Agar harta benda yang diwakafkan sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim* (harta tersebut boleh dimanfaatkan menurut

---

<sup>31</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 26

<sup>32</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 8

<sup>33</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 26

ketentuan syariat dalam situasi apapun), harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya, harta wakaf adalah milik mutlak wakif dan benda wakaf harus bersifat kekal.<sup>34</sup>

**g) *Mauquf'alaih***

Adalah tujuan wakaf.<sup>35</sup> Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah. Karena itu yang menjadi tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* kepada Allah. Implementasi *qurbah* kepada Allah diwujudkan dengan mentashorufkan hasil pengelolaan wakaf untuk mauquf 'alaih yang sesuai dengan ketentuan syari'at seperti untuk kaum miskin, ulama', keluarga dekat dan kepentingan umum.<sup>36</sup> Agar harta benda yang sudah diwakafkan bisa memberikan kemaslahatan yang optimal maka diperlukan seorang yang dapat mengelola wakaf tersebut dengan baik yaitu nadzir.

Pada UU No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) mengatakan bahwa

---

<sup>34</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 29

<sup>35</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 33

<sup>36</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 33

“*nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya*”.<sup>37</sup> Syarat menjadi nadzir haruslah mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik. Nadzir dalam hal ini bisa berupa perorangan, organisasi maupun badan hukum yang ketentuannya diatur pada UU No 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1-3).

#### **h) Sighat**

Pernyataan wakaf dari wakif. Sighat adalah pernyataan dari wakif kepada nadzir untuk mewakafkan benda miliknya.<sup>38</sup> Syaratnya sighat tersebut dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Sighat tersebut dinyatakan secara lisan atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

#### **d. Sertifikasi Wakaf**

Sejak islam datang ke Indonesia, peraturan perwakafan diatur menurut hukum agama Islam (fikih). Tata cara mewakafkan

---

<sup>37</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 1 Ayat 4

<sup>38</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 38

miliknya, seperti tanah, sawah, rumah dan lain-lain untuk kepentingan agama dan masyarakat, dengan tidak usah kabul, penerimaan dari pihak yang diberi wakaf. Secara fikih klasik, dari semua madzhab fikih hal seperti tersebut sudah sah.<sup>39</sup>

Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama, islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>40</sup> Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahir UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.<sup>41</sup>

Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta PP No 42 Tahun 2006 tentang wakaf sebagai peraturan pelaksana ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa wakaf tidak cukup hanya di

---

<sup>39</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 76

<sup>40</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 76

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 275

ikrarkan saja namun harus didaftarkan pada kantor Agraria untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap. Kewajiban pendaftaran tanah milik diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977, yang kemudian dijabaarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.<sup>42</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara atau prosedur yang di gunakan untuk menemukan suatu kebenaran. Sedangkan penelitian adalah merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi untuk menjawab dan memecahkan suatu persoalan.<sup>43</sup> Jadi, metode penelitian adalah merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan.<sup>44</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Jenis penelitian

Di sini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap

---

<sup>42</sup> Nur Hidayati Setyani, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 56

<sup>43</sup> Widi Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 41.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>45</sup> Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>46</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif.

## 2. Sumber data dan bahan hukum

### a. Sumber hukum

#### 1) Data primer

Data primer ini di peroleh langsung dari sumber pertama dalam hal ini Takmir Masjid At-Taufik Dusun Rejosari, Masjid Ikhwanus Surur Dusun Tambi, Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo. Data primer ini sangat menentukan dalam penelitian ini, karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang

---

<sup>45</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukm Sebagai Instrumen mengurai permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan*, Vol., 7 No. 1, Juni 2020.

<sup>46</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukm Sebagai Instrumen mengurai permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan*, Vol., 7 No. 1, Juni 2020.

bersumber dari Al-quran, Al-hadits, perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur sebagai materi yang dibahas.

**b. Bahan hukum**

**1) Bahan hukum primer meliputi :**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
- d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- f) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- h) Surat Edaran Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk



Pelaksana Percepatan Pendaftaran Tanah  
Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia

- i) Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah yang di atasnya ada Bangunan Masjid.
  - c. Bahan hukum sekunder
    - a) Buku-buku yang terkait dengan wakaf,
    - b) Jurnal tentang wakaf,
    - c) Tulisan-tulisan tentang materi yang akan peneliti bahas.
3. Teknik pengumpulan data
- a. Data primer
    - 1) Observasi

Nanang Martono menerangkan bahwa observasi adalah, yaitu sebuah proses untuk mendapatkan informasi data menggunakan panca indra, observasi digambarkan sebagai proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menggabungkan antara realitas dan asumsi teoritis atau menyelaraskan antara kenyataan dan jawaban dari informan. Menurut Sugiyono, batasan dari kegiatan observasi tidak hanya sekedar mengamati narasumber atau pelaku melainkan juga objek-objek alam yang lain disekitarnya.<sup>47</sup>

Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif artinya

---

<sup>47</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press ,2018), hlm. 65-66.

peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari dari responden. Sedangkan observasi nonpartisipatif adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen dan bahkan dalam keadaan tertentu kehadiran peneliti tidak diketahui oleh responden ataupun informan.<sup>48</sup>

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi teknik non-partisipan, maksudnya adalah peneliti secara keseluruhan mengamati kegiatan masyarakat dalam proses perwakafan. Pengamatan tersebut dilakukan secara intensif dan berkala sampai dengan penelitian ini selesai.

Pentingnya observasi langsung dari peneliti dapat difungsikan untuk menyelaraskan antara realita yang terjadi di lapangan melalui pengamatan oleh penulis dengan tanya jawab bersama narasumber. Sehingga hasil dari kedua metode tersebut dapat disatukan menjadi data yang terpadu dan sistematis.<sup>49</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara si penanya dengan narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara

---

<sup>48</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unsam Press, 2018), hlm. 150

<sup>49</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 167-168

terstruktur sangat berguna dalam situasi ketika informasi yang mendalam diperlukan atau peneliti baru mempunyai informasi yang terbatas terhadap area yang hendak di teliti.<sup>50</sup>

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI No 54 Tahun 2014 tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi dan untuk mengetahui bagaimana peran Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Rejosari dalam mengimplementasikan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid Desa Tambi maka penulis akan mewancarai:

- a) Bapak Sanuri , selaku tokoh masyarakat dan pengurus Takmir Masjid At-Taufik Dusun Rejosari
- b) Bapak , Selaku Takmir Masjid Ikhwanus Surur Dusun Tambi
- c) Bapak Suyono, selaku pengurus Takmir Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo
- d) Kepala Desa Tambi, Bapak Wahyono

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan terhadap catatan atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi merupakan data peristiwa masa lalu ini bisa

---

<sup>50</sup> Widi Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 242.

berbentuk foto, buku-buku arsip, file komputer yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis data

Setelah data dikumpulkan, kemudian akan dilakukan analisis secara *kualitatif* yaitu penggambaran hasil penelitian dengan cara penyampaian melalui kalimat-kalimat agar dapat dipahami dengan mudah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas. Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain :

##### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman dari rangkain pembahasan untuk pemusatan lebih rinci terkait dengan sasaran penelitian, yaitu mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir kajian penelitian sehingga dapat ditemukan uraian singkat terkait dengan hasil penelitian.

##### b. Penyajian data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti akan dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. penyajian ini merupakan proses dari analisis.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data yang ditemukan di lapangan bukan angan-angan atau keinginan penelitian.<sup>51</sup>Berdasarkan data yang telah dikumpulkan merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. sehingga setelah diteliti kemudian menjadi jelas dan akurat.

## H. Sistematika penyusunan skripsi

---

<sup>51</sup> Ja'mal Ma'mar Asmani, *Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 129-130

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian Sitematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab kedua ini membahas tentang kerangka dasar sebagai acuan dari keseluruhan bab yang akan di bahas dalam kerangka penelitian ini seperti pembahasan terkait tentang fatwa, kedudukan fatwa, pengaruh fatwa terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dan konsep Wakaf serta sertifikasi wakaf

## **BAB III DATA**

Dalam bab ini berisi data penelitian tentang gambaran umum Desa Tambi meliputi sejarah berdirinya Desa Tambi, jumlah penduduk, pekerjaan batas wilayah, kondisi sosial keagamaan. Dalam bab ini juga berisi tentang gambaran umum status Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

## **BAB IV ANALISIS**

Dalam bab ini berisi analisis tentang implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo serta latar belakang dan

faktor mengapa masyarakat tersebut tidak mensertifikatkan tanah yang di atasnya dibangun masjid tersebut sesuai dengan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 yang mana sebagai bentuk dari kekuatan hukum.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TEORI UMUM TENTANG FATWA, KEDUDUKAN FATWA DI INDONESIA, PENGARUH FATWA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KONSEP WAKAF DAN SERTIFIKASI WAKAF

#### A. Teori Tentang Fatwa

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentuk sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasasyaf* dari kata الفتى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>52</sup>

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>53</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan *al-*

---

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 5.

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 240.



*arab* menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)". Di dalam kitab *mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "*al fatwa*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut.

Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saail*). *Muftiy* adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertiansyariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa. Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>54</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 484

mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

## 2. Dasar Hukum Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا إِلَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

- a : orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalanya, dan Rasulullah pun

menyetujuinya.<sup>55</sup>

### 3. Fungsi Fatwa

Fatwa memiliki keterkaitan dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum yang dibuat sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini jika didapati suatu masalah yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci, seseorang dapat berkonsultasi dengan mufti untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi.<sup>56</sup> Maka dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan. Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh umat dari sejak dulu.

## B. Kedudukan Fatwa Di Indonesia

Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Serta menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak *tercover* dengan *nash-nash* keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya. Fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh seseorang atau badan yang memang secara syarat telah mampu disebut dengan Mufti.

Di Indonesia badan yang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri

---

<sup>55</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Cakrawala Islam, 2016), hlm. 122-123.

<sup>56</sup> Lina Nur Anisa, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, Artikel IAI Ngawi <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/download/428/pdf>, hlm 75. Diakses 17 juni 2023

pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk :

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>57</sup>

Guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah

---

<sup>57</sup> Al Fitri Johar “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>, diakses 17 Juni 2023.

masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa.

Apabila ditinjau dari penjenjangan norma hukum di Indonesia, yang ditegaskan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa tidak memiliki kedudukan apapun di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara formal legal, fatwa sama dengan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*) yang sifatnya hanya menilai dan memberikan rekomendasi hukum.<sup>58</sup> Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentanginya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan sistem peradilan.

Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparaturnegara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-undang ataupun Peraturan Daerah.<sup>59</sup>

### **C. Pengaruh Fatwa Terhadap Pembentukan Peraturan**

---

<sup>58</sup> Jefry Tarantang, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 14 No. 2 Desember 2022. Hlm. 313.

<sup>59</sup> Al Fitri Johar “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undang”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-1-1-1>, diakses 17 Juni 2023.

## Perundang-Undangan Di Indonesia

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna, yakni:

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya;
3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham ateisme).<sup>60</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) Pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat “imperatif”, artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin untuk terwujudnya pelaksanaan untuk pemenuhan seluruh syariat Islam bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam yang

---

<sup>60</sup> Jefry Tarantang, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 14 No. 2 Desember 2022. Hlm. 314.

pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum nasional.<sup>61</sup>

Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastrukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam.<sup>62</sup>

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis *civil society*. Sejak MUI berdiri sampai dengan sekarang, ada banyak fatwa dan nasihat MUI yang merupakan produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung

---

<sup>61</sup> Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 14 No. 2 Desember 2022. Hlm. 314.

<sup>62</sup> Al Fitri Johar "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>, diakses 17 Juni 2023.

kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
7. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
8. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI. Komisi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektifitas penyerapan Fatwa MUI dalam pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI adalah :

- a. Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan kepentingan umat Islam;
- b. Mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya khususnya berkaitan syariat Islam sejauh diperlukan;
- c. Memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat dan kepentingan umat Islam;



- d. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau kepentingan umat Islam;
- e. Mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam;
- f. Mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

MUI berdiri untuk memberikan perlindungan secara hukum syariah dan hukum positif untuk mempedulikan kesejahteraan rohani umat Indonesia. MUI yang menyadari bahwa mereka merupakan pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya*"), terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Selain itu umat Islam Indonesia juga menghadapi tantangan global yang sangat berat. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk dapat memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam, baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dengan fatwa MUI, persoalan-persoalan umat Islam, yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kegiatan demi terwujudnya persatuan Umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), kerukunan antar umat beragama, dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. MUI juga turut serta menjadi penghubung antara ulama kepada Pemerintah, dan menjadi penterjemah timbal balik antara umat dan Pemerintah demi mensukseskan pembangunan nasional. Juga meningkatkan hubungan

dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi timbal balik.<sup>63</sup>

## D. Tinjauan Umum Mengenai Perwakafan

### a. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>64</sup> Ditinjau dari bahasa Wakaf berasal dari bahasa Arab, al-waqf bentuk masdar dari *waqafa – yaqifu – wafqan* yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam.<sup>65</sup> Dalam keterangan lain kata Al-Waqf mengandung beberapa pengertian :

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْنِيسِ ، وَالتَّسْوِيلِ

Artinya : “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan tidak dipindah milikkan”.<sup>66</sup>

Kata wakaf terdapat dalam Al-Quran surat As-Shafat (37): 24 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

---

<sup>63</sup> Lina Nur Anisa, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, Artikel IAI Ngawi <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/download/428/pdf>, hlm 84-85. Diakses 17 juni 2023

<sup>64</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 1

<sup>65</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 5

<sup>66</sup> Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama 2003), hlm 1

yang artinya “*Dan tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban*”. Kata wakaf sebagai kata benda semakna dengan *al-habsu*. Kalimat *habistu-ahbisu-habsan* dan kalimat *ahbistu-uhbisu-ihbasan* berarti *waqafu* (saya telah menahan). Kalimat “*hubisa al-faras fi sabilillah*” (kuda ditahan di jalan Allah) berarti kuda menjadi *muhbas* (tertahan) dan kata *muannas-nya* adalah *habisah* (kuda betina yang tertahan). Kata ini sering disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna *al-habs`an tasarruf*, yang berarti mencegah mengelolanya.<sup>67</sup> Menurut istilah syara’ ialah menahan harta tertentu yang dapat dialihkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, dan bentuknya masih tetap dan memutuskan pentasharupan (penggunaannya) dengan dialihkan ke arah kebajikan (yakni taqarrub) mendekati kepada Allah SWT (dengan syarat-syarat tertentu).<sup>68</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman dan ketidaklaziman. Syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf.<sup>69</sup> Dalam

---

<sup>67</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 5

<sup>68</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm 217

<sup>69</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta*

Perbedaan definisi tentang wakaf ini akan berimplikasi terhadap status harta wakaf serta akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut.

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Wakaf* bahwa ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para imam mazhab. Seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi`i dan imam-imam lainnya. Maka setelah membaca definisi-definisi yang mereka buat, seolah-olah definisi tersebut adalah kutipan dari mereka. Padahal kenyataannya tidak demikian karena definisi-definisi itu hanyalah karangan ahli-ahli fikih yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut.<sup>70</sup>

Dari kalangan ulama Syafi`iyah, Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah”.<sup>71</sup> Lalu Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan

---

*Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), hlm 38

<sup>70</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), hlm 39

<sup>71</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), hlm 40

“menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan”.<sup>72</sup>

Kemudian Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut. Dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.<sup>73</sup> Dari berbagai pendapat tentang definisi wakaf di atas menurut Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi yang mengasumsikan bahwa titik persamaan dari masing-masing definisi tersebut adalah definisi Syaikh Al-Qulyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah “*Habsul mali yumkinu al-intifa`u bihi ma`a baqa i ainihi `ala mashrafîn mubahin*” (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).<sup>74</sup>

Kemudian menurut Madzhab Malikiyah bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut

---

<sup>72</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), hlm 41

<sup>73</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), hlm 41

<sup>74</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), hlm 41

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.<sup>75</sup>

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>76</sup>

Berbeda lagi dalam mendefinisikan wakaf, Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif,

---

<sup>75</sup> Nur Afifudi, dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Sukabumi : Jejak, 2021), hlm. 20

<sup>76</sup> Nur Afifudi, dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Sukabumi : Jejak, 2021), hlm. 20

bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".<sup>77</sup>

Sedangkan menurut kalangan Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa wakaf terjadi karena dua hal, yaitu: Pertama, karena kebiasaan, bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat didalamnya. Secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (Urf). Kedua, dengan lisan, baik dengan jelas atau tidak. Atau ia memakai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, dan tasadaqtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini, maka ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.<sup>78</sup>

Sementara di Indonesia, definisi wakaf meliputi :

1. PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 1

---

<sup>77</sup> Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama 2003), hlm 2

<sup>78</sup> Nur Afifudi, dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Sukabumi : Jejak, 2021), hlm. 22

*“wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”<sup>79</sup>*

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 menyebutkan :

*“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>80</sup>*

3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan :

*“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>81</sup>*

Definisi wakaf di Indonesia pada mulanya hanya terbatas pada objek wakaf tidak bergerak seperti

---

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Pasal 1

<sup>80</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 119

<sup>81</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf ,Pasal 1 Ayat



yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, kemudian terbit Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalam KHI ini sudah diperkenalkan kebolehan wakaf benda bergerak, namun belum diatur secara detail tatacaranya serta proses perwakafan objek wakaf benda bergerak. Berikutnya adalah ditetapkannya UU No. 41 Tahun 2004, didalamnya banyak terdapat aturan-aturan wakaf yang progresif dan signifikan yang tidak diatur dalam peraturan sebelumnya seperti adanya perluasan objek wakaf (Pasal 16), pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengaturan tentang nadzir (Pasal 9-14) dan aktualisasi ketentuan pidana yang memungkinkan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana perwakafan (Pasal 67).

Dari paparan diatas maka dapat diambil pengertian bahwa:

1. Harta wakaf lepas dari hak milik wakif terkecuali menurut pendapat Hanafiah, Malikiyah, dan hukum positif di Indonesia.
2. Harta wakaf haruslah kekal, kecuali pendapat Malikiyah.
3. Yang dishodaqohkan adalah manfaatnya.

#### **b. Dasar hukum wakaf**

Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbicara tentang wakaf secara tegas dan spesifik. Namun, perwakafan dapat diketahui secara implisit dalam Al-

Quran, selain dalam Hadits terdapat beberapa nomenklatur.<sup>82</sup> Diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Quran.

#### QS. Ali Imran 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.

Menurut Abdul Baqi, ayat ini berkaitan dengan perbuatan wakaf yang berdasarkan motivasi yang tegas untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Harta ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala.<sup>83</sup>

#### QS. Al Hajj 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَزْكُوا وَاسْتَجِدُّوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”.

Taqiyudin ad-Dimasyqi menafsirkan perintah untuk berbuat baik (*al-khair*) dalam

---

<sup>82</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu : Literasi Nusantara,2020), hlm. 11

<sup>83</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 12

ayat di atas adalah perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran tersebut sangat cocok apabila dihubungkan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut, kata *al-khair* diartikan dengan harta benda. Perintah *al-khair* adalah melakukan ibadah yang berbentuk harta (*ibadahmaliyah*).<sup>84</sup>

### QS. Al Baqarah 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini mengandung pengertian untuk mewakafkan harta di jalan Allah SWT. Dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk melakukan wakaf, karena wakaf berarti menyedekahkan hasilnya dan menahan modalnya. Sementara aspek *istidlal* dari ayat tersebut adalah *amwalihim* yang bersifat

---

<sup>84</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 12

umum, meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (wakaf) karena isim *jama'* disandarkan pada isim *dlamir*.<sup>85</sup>

### QS. Al Baqarah 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوْا  
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ يُاٰخِذِيْهِ ۗ اِلَّا اَنْ تُعْضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.

Adapun aspek istidlal ayat tersebut ialah “ma” dalam ayat وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ mengandung makna umum yang meliputi sedekah baik sedekah wajib(zakat) maupun sunnah (wakaf), karena wakaf termasuk pengertian membelanjakan harta di jalan Allah.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 12

<sup>86</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 12

## QS. Ali Imran 115

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْتَرَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa”.

Aspek istidlal dari ayat tersebut di atas, termasuk lafaz ‘am. Ayat itu mengandung pengertian sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (wakaf). Sedangkan pengertian “*al-khair*” adalah kebaikan berupa sedekah, baik sedekah yang bersifat sementara manfaatnya maupun bersifat selama-lamanya manfaatnya (wakaf).<sup>87</sup>

## 2. Hadits

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika manusia meninggal, maka amalnya terputus darinya kecuali dari tiga hal; dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya”.

---

<sup>87</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 13

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah jariyah lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Begitu juga pendapat Imam Muhammad Al-Kahlani, hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sedekah dengan wakaf.<sup>88</sup>

Dalam hadits lain diceritakan, bahwa Umar ibnu Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf.<sup>89</sup>

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عَنِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ لَنْ شِدْتُ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُتَنَاجَ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي النَّقَرَاءِ وَفِي النَّزْرِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيْنَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

*Artinya: Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Saw dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Dia berkata; Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai*

---

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Peersada, 2018), hlm. 216

<sup>89</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 20

*kebun tersebut? Rasulullah Saw kemudian menjawab; Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata; Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan; Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdakaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.”*

Memang sedikit sekali ayat Al-Quran dan Hadits yang menyinggung tentang wakaf. Namun demikian, terbukti sejak masa sahabat Nabi sampai sekarang konsep wakaf ini menjadi perhatian para ulama. Ketiadaan ayat Al-Quran yang secara rinci menjelaskan justru menjadi jalan para ulama untuk selalu mengembangkan konsep wakaf sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dengan tidak dibatasinya jenis benda wakaf oleh ayat atau hadits, maka ini menjadi lahan

ijtihad bagi para ulama untuk menetapkan benda-benda wakaf sesuai zamannya.<sup>90</sup>

Selain itu, menurut Abu Zahrah dalam Kitab al-muhadlaratfi al-waqf menjelaskan bahwa para sahabat telah mempraktikkan tindakan wakaf. Ini menunjukkan bahwa tindakan wakaf adalah merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan, sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima seseorang, difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.<sup>91</sup>

### 3. Ijma

Ijma ulama. Ulama telah sepakat tentang disyariatkan wakaf.<sup>92</sup>

### 4. Undang-undang

Dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah juga di jelaskan sebagai berikut :

#### 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>90</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 24

<sup>91</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), hlm 390

<sup>92</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*,(Depok: RajaGrafindo Peersada, 2018), hlm. 216



kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>93</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara atau ada jangka waktunya. Menahan dalam hal ini, dimaksudkan untuk segala bentuk kegiatan yang bersifat pribadi, seperti menjual harta benda wakaf. Harta benda wakaf digunakan untuk keperluan sosial atau lingkungannya orang banyak sesuai dengan syari'at.

## **2) Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria**

Dalam Undang undang Nomor 60 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 menjelaskan terkait peraturan dasar pokok agrarian tentang pendaftaran tanah. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah yang berlaku.<sup>94</sup> Didalam hukum agraria dijelaskan bahwa hak milik itu harus di daftarkan agar

---

<sup>93</sup> Undang-undang no. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>94</sup> Undang-undang Nomor 60 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

mempunyai kekuatan hukum yang jelas sehingga meminimalisir terjadinya sengketa.

**3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik**

Peraturan pemerintah RI No.28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya digunakan dalam kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>95</sup>

**4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006**

Dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu memberikan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat oleh karena itu juga harus mempunyai legalitas, sebab zaman sekarang wakaf merupakan hal yang sensitif apabila pelaksanaan prosesnya tidak sesuai dengan aturan Pemerintah. Sehingga ditakutkan terjadi

---

<sup>95</sup> Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

sengketa atau hal yang tidak diinginkan lainnya.<sup>96</sup>

#### **5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018**

Dalam peraturan ini merupakan perubahan atas PP No.42 Tahun 2006 yang mana dalam peraturan ini di jelaskan pendaftaran dan pensertifikatan tanah itu harus di lakukan guna keamanan tanah wakaf tersebut.<sup>97</sup>

#### **6) Kompilasi Hukum Islam**

Dalam KHI juga dijelaskan tentang wakaf, di dalam Pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwasannya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum.

### **c. Rukun dan syarat sahnya wakaf**

Jumhur ulama' sepakat untuk keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat.<sup>98</sup>

Rukun berasal dari bahasa arab yang berarti suatu pilar yang kuat dan agung. Sedangkan dalam

---

<sup>96</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

<sup>97</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

<sup>98</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 25

pandangan ulama fiqh, rukun adalah bagian dari suatu hakikat.<sup>99</sup>

Dalam perspektif jumbuh ulama, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

1. Adanya *al-wakif*, yakni orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf),
2. Adanya *al-mauquf*, yakni benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf),
3. Adanya *al-mauquf 'alaih*, yakni penerima benda wakaf untuk dikelola (*al-nadzir*), dan
4. Adanya *al-shighat* yakni lafaz atau pernyataan penyerahan dari tangan wakif kepada pihak penerima/pengelola wakaf (*al-nadzir*).<sup>100</sup>

### 1). *al-wakif*, (orang yang berwakaf)

Wakif adalah pemilik harta, yang mewakafkan hartanya.<sup>101</sup> Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, maka pelakunya harus orang yang *ahliyah al-tabarru'*. Yaitu orang yang cakap bertindak atas nama sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak berada dibawah pengampuan (*al-mahjur*

---

<sup>99</sup> Afifudin Muhajir, nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, (Batu: Literasi Nusantara,2020), hlm. 8

<sup>100</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 26

<sup>101</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 26

*'alaih*).<sup>102</sup> Pada hukum positif wakif diatur Pada Pasal 7, disebutkan bahwa wakif bisa berbentuk (a) perseorangan, (b) organisasi dan (c) kelompok. Syarat wakif perseorangan, organisasi dan badan hukum terdapat pada UU No 41 Tahun 2004 pasal 8 yaitu:

- a) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a) Dewasa
  - b) Berakal sehat
  - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
  - d) Pemilik sah harta benda wakaf.
- b) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan

---

<sup>102</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 6

hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>103</sup>

## 2). *al-mauquf* (benda yang diwakafkan)

Barang atau benda yang diwakafkan dalam istilah fikih terkadang menggunakan istilah *al-mauquf* dan terkadang *al-mauquf bih*.<sup>104</sup> Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat yaitu:

- a) Harta itu bernilai,
- b) Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'uqar*)/ benda bergerak (*manqul*),
- c) Harta itu diketahui kadar dan batasnya,
- d) Harta itu milik wakif,
- e) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.<sup>105</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka

---

<sup>103</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf ,Pasal 8 Ayat 1-3

<sup>104</sup> Supani, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 29

<sup>105</sup> A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 10

panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syari'ah yang diwakafkan Wakif.<sup>106</sup> Di samping itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (3) jo PP No 42 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.<sup>107</sup>

Ketentuan syarat benda wakaf harus bebas dari masalah dimaksudkan agar dalam pengelolaan wakaf bisa lebih terfokus, tidak terbelit kasus, yang pada akhirnya benda wakaf dapat dikelola secara produktif.<sup>108</sup> Berkaitan dengan harta benda wakaf, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 telah memperluas cakupan objek wakaf. Bukan hanya terbatas berupa benda tidak bergerak, sebagaimana dianut oleh sebagian pendapat fikih, melainkan juga memperbolehkan wakaf benda bergerak.<sup>109</sup> Ayat (2) memberikan penegasan benda tidak bergerak benda tidak bergerak meliputi:

---

<sup>106</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 12

<sup>107</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 29

<sup>108</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 29

<sup>109</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 29

- a) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c,
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ayat (3) dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda benda yang tidak bias habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a) Uang;
- b) Logam Mulia;
- c) Surat berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak atas kekayaan Intelektual;
- f) Hak sewa; dan



- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup>

**3) *al-mauquf 'alaih*, (yakni penerima benda wakaf untuk dikelola)**

Ulama' *ittifaq* bahwa wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*). Karena itu yang menjadi tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* kepada Allah.

Implementasi *qurbah* kepada Allah diwujudkan dengan *mentashorufkan* hasil pengelolaan wakaf untuk mauquf 'alaih yang sesuai dengan ketentuan syari'at seperti untuk kaum miskin, ulama', keluarga dekat dan kepentingan umum.<sup>111</sup> Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.<sup>112</sup>

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan

---

<sup>110</sup> A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 13

<sup>111</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 33

<sup>112</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 410

benda wakaf diatur dalam pasal 22 dan 23 yang berbunyi:

*Pasal 22*

*“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:*

- a. sarana dan kegiatan ibadah;*
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;*
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;*
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau*
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.*

*Pasal 23*

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.*
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf”.*<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf ,Pasal 22-23

Dalam Pasal 23 ayat (1) penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada saat pengucapan ikrar wakaf. Pasal ini menegaskan bahwa tujuan wakaf sebagaimana tercantum dalam pasal 22 diucapkan oleh wakif pada saat ia mengucapkan ikrar wakaf. Namun apabila wakif tidak menentukan peruntukan harta benda wakaf (*mauquf 'alaihnya*), maka menurut pasal 23 ayat (2) *nadzir* dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>114</sup>

Wakaf yang tidak dibatasi secara spesifik peruntukannya saat ini secara perlahan mulai dikenal publik, bahkan kebijakan perwakafan di Indonesia sendiri diarahkan pada aspek pengembangan paradigma baru yang bertujuan untuk memajukan pengelolaan wakaf. Pengembangan paradigma itu antara lain mewacanakan bahwa, ikrar yang diucapkan wakif diarahkan pada bentuk ikrar wakaf secara umum tanpa penyebutan syarat bersifat khusus. Hal ini telah

---

<sup>114</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 35

dipraktekkan di Pesantren Gontor, di mana *nadzir* tidak mau menerima wakaf dengan penyebutan peruntukan wakaf secara khusus. Penolakan ini dikarenakan penyebutan peruntukan wakaf oleh wakif, akan memberatkan *nadzir* dalam memaksimalkan pemberdayaan wakaf.<sup>115</sup>

Dalam memaksimalkan pemberdayaan wakaf tentunya *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik
- b) Memiliki kreatifitas (*dzu ra 'y*). Ini didasarkan pada tindakan 'Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi *nadzir* harta wakafnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.<sup>116</sup>

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 disebutkan pada Pasal 9 bahwa *nadzir*

---

<sup>115</sup> Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 36

<sup>116</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), hlm 400

meliputi: a) perorangan; b) organisasi; c) badan hukum.<sup>117</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *nadzir* yang disebutkan pada Pasal 9 dijelaskan pada Pasal 10 diantaranya:

*Pasal 10*

(1) *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:*

*a. warga negara Indonesia;*

*b. beragama Islam;*

*c. dewasa;*

*d. amanah;*

*e. mampu secara jasmani dan rohani;*

*dan*

*f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.*

(2) *Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :*

*a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan*

*b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.*

---

<sup>117</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), hlm 400

(3) *Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:*

- a. *penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan*
- b. *badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- c. *badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam”.*

Direktorat pemberdayaan wakaf Depag RI (sekarang Kemenag RI). Institusi tersebut menambahkan syarat bagi *nadzir* yaitu:

1. Syarat Moral

- a. Paham akan hukum wakaf dan ZIS, baik secara syariat maupun UU
- b. Jujur, amanah dan adil
- c. Tahan akan godaan harta
- d. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual

2. Syarat Manajemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*
- b. Memiliki visi yang jelas dalam memajukan wakaf

- c. Memiliki jiwa sosial yang tinggi
  - d. Profesional dalam bidang ekonomi
3. Syarat Bisnis
- a. Mempunyai keinginan untuk mengelola wakaf
  - b. Memiliki pengalaman atau siap belajar
  - c. Tahu akan berbagai peluang usaha.

Adanya penambahan syarat-syarat bagi nadzir diluar ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya kesamaan pandangan, bahwa seorang nadzir mesti memiliki kualifikasi khusus yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas mengelola wakaf secara produktif.<sup>118</sup> Di samping itu diharapkan juga perwakafan dapat dilakukan secara ideal, dalam upaya mewujudkan perwakafan menjadi salah satu pilar penegak ekonomi umat.<sup>119</sup>

#### **4) *al-shighat*, (pernyataan wakaf dari wakif)**

Ikarar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya penerimaan (*qabul*) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun

---

<sup>118</sup> Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 48

<sup>119</sup> Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 48

demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.<sup>120</sup>

Syarat-syarat lafal wakaf:

- a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya)
- b. Pernyataan bersifat *tanjiz* (lafal jelas dan memunculkan akibat hukum wakaf)
- c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*)
- d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.
- e. Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf
- f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafzh kinayah* (sindiran) seperti shadaqah (yang diniatkan wakaf).<sup>121</sup>

Di dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 ikrar wakaf dijelaskan pada Pasal 17 -21 yang berbunyi:

*Pasal 17*

---

<sup>120</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), hlm 408

<sup>121</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 30-33



- (1) *Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.*
- (2) *Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>122</sup>*

#### *Pasal 18*

*Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.*

#### *Pasail 19*

*Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.*

#### *Pasal 20*

*Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:*

- a. dewasa;*
- b. beragama Islam;*
- c. berakal sehat;*
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.*

---

<sup>122</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf ,Pasal 17 Ayat

### *Pasal 21*

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.*
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
  - a. nama dan identitas Wakif;*
  - b. nama dan identitas Nazhir;*
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;*
  - d. peruntukan harta benda wakaf;*
  - e. jangka waktu wakaf.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>123</sup>*

## **E. Tata cara pelaksanaan dan pendaftaran wakaf**

Hal penting yang perlu diketahui dalam perwakafan adalah bagaimana praktek atau tata cara wakaf.<sup>124</sup> secara eksplisit kitab-kitab fikih tidak menguraikan tata cara atau proses perwakafan dalam hukum islam, akan tetapi secara implisit kitab-kitab fikih telah menguraikannya secara detail, yaitu dengan dibahasnya syarat dan rukun wakaf. lain halnya dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam serta UU No 41 Tahun 2004

---

<sup>123</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf ,Pasal 17 Ayat 17-21

<sup>124</sup> Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 101

Tentang Perwakafan dan PP No 42 Tahun 2006 yang menguraikan secara detail.<sup>125</sup>

Tata cara wakaf tanah yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon wakif (perorangan, organisasi, atau badan hukum) yang akan mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. (PP No 28 Tahun 1977 Pasal 9 Ayat (1).

Selanjutnya berdasar PP No 28 Tahun 1977 Pasal 9 Ayat (5) calon wakif menyerahkan persyaratan-persyaratan administratif berupa:

- a. Sertifikat tanah milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya (*ketitik, pethuk, girik*)
- b. Surat keterangan dari kepala Desa atau Lurah.  
Surat ini berisi keterangan bahwa tanah yang akan diwakafkan betul-betul dapat dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terikat oleh sitaan atau sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.  
Adalah surat pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No 10 Tahun 1961.

---

<sup>125</sup> A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 25

- d. Ijin Bupati atau Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Ijin ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana keadaan tanah wakaf pada masa yang akan datang terkait tata kota atau *master plan city*. Tujuannya adalah semata-mata dimaksudkan agar pengelolaan tanah wakaf tidak terganggu oleh sengketa.

2. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW melakukan pemeriksaan yang meliputi:

- a. Maksud kehendak wakif, apakah wakaf itu dilakukan tanpa adanya paksaan.
- b. Meneliti dokumen dan surat-surat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan)
- c. Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon wakif, apakah sudah memenuhi syarat
- d. Mengesahkan susunan nadzir.

3. Langkah berikutnya dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar atau kehendak wakaf yang ditujukan kepada nadzir yang telah disahkan.

Ikrar wakaf tersebut diucapkan secara lisan dengan jelas dan tegas dihadapan *nadzir*. Jika ternyata wakif tidak mampu mengucapkan kehendak secara lisan (karena tuna wicara), maka wakif dapat menyatakan secara isyarat, pengucapan ikrar wakaf mencakup:

- a. Identitas wakif

- b. Pernyataan kehendak
- c. Identitas tanah yang diwakafkan
- d. Tujuan dan keinginan
- e. *Nadzir* dan identitasnya
- f. Saksi-saksi.

Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf telah ditentukan dalam peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep./D/75/78. Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis (blangko ikrar wakaf bentuk W.1)

4. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai, dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat AIW harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut:

- a. Akta Ikrar Wakaf:
  - 1) Lembar pertama disimpan PPAIW
  - 2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7)
- b. Salinan Akta Ikrar Wakaf:
  - 1) 1 Lembar pertama untuk wakif
  - 2) Lembar kedua untuk *Nadzir*
  - 3) Lembar ketiga untuk Kemenag Kabupaten atau Kota
  - 4) Lembar keempat untuk Kepala Desa setempat.

Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.4) dan

myimpan bersama AIW secara baik. Adapun isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikit memuat:

- Nama dan identitas wakif
- Nama dan identitas *nadzir*
- Data dan keterangan harta benda wakaf
- Peruntukan harta benda wakaf
- Jangka waktu wakaf.<sup>126</sup>

## **F. Tinjauan Umum Tentang Setifikasi Wakaf**

Secara alamiah manusia selalu berhubungan dengan tanah, karena oleh manusia tanah dikatakan demikian karena tanah oleh manusia dijadikan sarana tempat tinggal maupun menjadi sumber untuk mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya.<sup>127</sup> Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat terhadap meningkatnya sengketa pertanahan. Sengketa tanah ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, persepsi antara perorangan atau badan hukum mengenai status penguasaan, status kepemilikan dan status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu dan status tertentu.<sup>128</sup>

Oleh karena itu hubungan penguasaan dan penggunaan tanah oleh manusia itu memerlukan suatu keadaan yang menunjukkan adanya jaminan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga dapat dihindari adanya sengketa tanah dikalangan masyarakat.

---

<sup>126</sup> Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 101

<sup>127</sup> Dwi Kusumo Wardani, Tohari, dkk, *Hukum Penfadtaran Tanah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020), hlm. 121

<sup>128</sup> Dwi Kusumo Wardani, Tohari, dkk, *Hukum Penfadtaran Tanah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020), hlm. 122

Dalam hal ini penyelenggara negara atau pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan sekaligus bagian dari upaya penataan kembali penguasaan dan pemilikan dan penggunaan tanah.

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.<sup>129</sup> Melalui pendaftaran tanah diharapkan dengan mudah dibuktikannya hak atas tanah yang dikuasai pemegang hak yang bersangkutan, pendaftaran tanah ini akan berakibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang dikenal dengan nama “sertifikat tanah”. Sertifikat tanah yang diberikan kepada pemilik tanah ini berlaku sebagai alat bukti yang sah terhadap hak atas tanah yang dipegangnya.<sup>130</sup>

## **1. Pengertian Sertifikasi Wakaf**

Lembaga wakaf sebenarnya telah dikenal sejak kedatangan agama Islam di Indonesia. Menurut Ten Har wakaf merupakan lembaga hukum islam yang diterima oleh masyarakat indonesia sebagai hukum adatnya, dimana pelaksanaannya tidak harus secara tertulis, karena pada waktu itu memang tidak peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa wakaf harus dilakukan secara tertulis, kecuali dilakukan secara lisan (ikrar bil lisan). Hal senada dikemukakan Abdurrahman yang mengatakan bahwa

---

<sup>129</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 109

<sup>130</sup> Dwi Kusumo Wardani, Tohari, dkk, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020), hlm. 121

sejak zaman dahulu persoalan tentang wakaf diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan memperoleh sumber dari hukum islam.<sup>131</sup>

Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>132</sup>

Untuk mengoptimalisasi fungsi wakaf, dengan bi-orientasi, yaitu sosial dan ekonomi, negara dan masyarakat perlu berperan serta. Partisipasi negara terutama berperan dalam penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf.<sup>133</sup>

Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis menyatakan bahwa masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrarian/pertanahan di Indonesia.<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> Nur Afifudi, dkk, Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (Sukabumi : Jejak, 2021), hlm. 60

<sup>132</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 76

<sup>133</sup> Supani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 76

<sup>134</sup> Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," *Jurnal Nuansa*, Vol. 9 No. 1 Januari – Juni 2012, hlm. 6



Dengan lahirnya UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka eksistensi wakaf memiliki legitimasi yang kuat.<sup>135</sup> Sehingga diatur secara tersendiri dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yang menyebutkan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa : “Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya”.<sup>136</sup>

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>135</sup> Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015), hlm. 60

<sup>136</sup> *Umi Supraptiningsih*, “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat, “ *Jurnal Nuansa*, Vol. 9 No. 1 Januari – Juni 2012, hlm. 6

masyarakat dan pemerintah.<sup>137</sup> Melalui pendaftaran tanah diharapkan dengan mudah dibuktikan hak atas tanah yang dikuasai pemegang hak yang bersangkutan, pendaftaran tanah ini akan berakibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang dikenal dengan nama “sertifikat tanah”.<sup>138</sup>

Istilah “sertifikat” secara etimologi berasal dari kata “certificat” (bahasa belanda) atau “certificate” (bahasa inggris) yang diartikan sebagai “tanda bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu”.<sup>139</sup> Jika diartikan sebagai Sertifikasi tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada pengajuan mendaftarkan tanah wakaf dari nazhir.

Sertifikat tanah wakaf adalah surat tanda bukti tanah wakaf. Hal ini dimulai dari penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), yakni KUA (Kantor Urusan Agama) yang berkedudukan sebagai Majelis Ulama Kecamatan. Setelah itu dilanjutkan pendaftaran tanah wakaf oleh nazhir. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan

---

<sup>137</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 109

<sup>138</sup> Dwi Kusumo Wardani, Tohari, dkk, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020), hlm. 121

<sup>139</sup> Dwi Kusumo Wardani, Tohari, dkk, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020), hlm. 123

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>140</sup>

Kewajiban pendaftaran tanah milik diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.<sup>141</sup> Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta PP No 42 Tahun 2006 tentang wakaf sebagai peraturan pelaksana ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa wakaf tidak cukup hanya di ikrarkan saja namun harus didaftarkan pada kantor Agraria untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk menjalankan amanat Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu:

- a. Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang

---

<sup>140</sup> Islamiyati, “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 No. 1, Maret 2019, hlm. 5-6

<sup>141</sup> Nur Hidayati Setyani, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 56

belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan aset-aset wakaf di Indonesia secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf.

- b. Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi.
- c. Melakukan pemetaan potensi yang dapat dikembangkan.
- d. Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf terhadap pihak ketiga.<sup>142</sup>

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum harta wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang pendaftaran Tanah, Pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Wajib mendaftarkan tanah wakaf. Semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan kepada kantor Sub. Direktorat Agraria kabupaten/kota madya setempat.<sup>143</sup> Agar kedudukan harta wakaf yang menjadi milik Allah, tetap aman dan terlindungi secara hukum, seyogianya harta benda wakaf sesegera mungkin disertifikatkan.<sup>144</sup>

## **2. Dasar hukum sertifikasi wakaf**

---

<sup>142</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 62

<sup>143</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 62

<sup>144</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), hlm 418

Di Indonesia, wakaf telah berkembang sejak awal masuknya islam ke Nusantara. Akan tetapi, pengurusan dan pengelolaanya masih bersifat konvensional atau tradisional. Kondisi ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan harta wakaf bahkan cenderung kurang memperhatikan pengamanan benda wakaf tersebut.<sup>145</sup> Oleh karena itu, persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf adalah administrasi dan pendaftaran harta wakaf. hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pengamanan harta benda wakaf sebagai salah satu aset umat islam.<sup>146</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan di Indonesia ikut andil dalam membangun kesadaran melalui Fatwa No 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid bahwa harta wakaf harus dijaga dan dilestarikan agar harta wakaf tersebut tidak menimbulkan permasalahan ditengah Masyarakat.

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam system hukum tanah di Indonesia, karena pendaftaran tanah merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah agar memperoleh bukti

---

<sup>145</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 57

<sup>146</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 57

kepemilikan hak atas tanahnya.<sup>147</sup> Berikut adalah dasar hukum sertifikasi wakaf :

- a. Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik.
- d. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No Kep/D/75/78 tanggal 18 april 1978.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- f. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah.
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah.
- h. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- i. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

---

<sup>147</sup> Nur Hidayati Setyani, Hukum Pertanahan Di Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2017), hlm 113.

- j. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan pelayanan Di Lingkungan Pertanahan Nasional.
- k. Peraturan Kepala BPN RI No 6 Tahun 2008 Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan pelayanan Pertanahan Tertentu.<sup>148</sup>

Semua peraturan tersebut dibuat adalah untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan yang sudah memadai, diharapkan perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan dapat berkembang dengan maksimal sehingga harta benda wakaf dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>149</sup>

### **3. Akibat Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf**

Akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut dengan sertifikat. Sertifikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 20 PP No. 24 Tahun 1997 adalah “surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah

---

<sup>148</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 58

<sup>149</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 59

susun, dan hak tanggungannya masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Adapun tujuan dari pensertifikatan tanah sendiri lebih spesifik adalah untuk memperoleh pembuktian yang kuat atau otentik banda wakaf. Setelah sertifikat tanah terbit, maka kepemilikan tanah wakaf beralih dari milik wakif menjadi milik umat, dan yang bertanggung jawab tentang penggunaan harta wakaf adalah nazhir.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Islamiyati, “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 No. 1, Maret 2019, hlm. 5-6



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Tambi**

Desa Tambi berasal dari bahasa arab Tambihun yang artinya pepiling (peringatan), dahulu kondisi tempat pemukiman selalu berpindah-pindah dikarenakan musibah longsor dan pagebluk.

Dahulu awal mula Desa Tambi berasal dari nenek moyang bernama Mbah Bawak yang bermukim di Siwaru (Selatan Desa Tambi Sekarang) sekitar tahun 1700an. Disebut Siwaru karena terdapat pohon waru yang lebat dan besar. Saat itu terjadi letusan Gunung Sindoro yang meluluh lantahkan daerah sekitar sehingga Mbah Bawak menyelamatkan diri ke Klakah yang sekarang adalah nama lahan pertanian di barat Desa Tambi. Setelah menempati beberapa tahun terjadi pagebluk yang memaksa Mbah Bawak untuk pindah ke timur laut tepatnya di Lereng Gunung Sitlrep (Utara Desa Tambi sekarang) atau lebih dikenal dengan Tempurung. Asal nama tempurung adalah pada saat itu kondisi wilayahnya masih hutan yang membentuk seperti tempurung kelapa.

Sekitar tahun 1780 datanglah seorang tumenggung utusan dari mataram bernama Kyai Jabal Sidiq yang mempunyai gelar Raden Sumo Gidojo yang mempunyai kesaktian ilmu Sirep (Ajian Begonondo) sehingga diberi julukan Ki Jogo Rekso Kadekdayan masyarakat banyak mengenal dengan nama Mbah Jogo atau Tumenggung Tempurung bersama Syeh Abdullah dengan julukan Kyai Sampar Angin dimana beliau berdua sebelumnya adalah orang yang berjuang

menyebarkan ajaran Islam di daerah Demak, Solo, dan Yogyakarta namun pada saat itu ditengah-tengah perjuangannya beliau mengalami kendala goncangan penjajah Belanda sehingga hijrah ke daerah Wonosobo.

Kyai Jabal Sidiq menempati Tempurung dan Syeh Abdullah menempati Siwaru. Pada masa tersebut Tempurung dan Siweru juga menjadi jajahan Belanda.

Setelah sesampainya di Tempurung dan Siweru Kyai Jabal Sidiq dan Syeh Abdullah mulai menyebarkan ajaran Islam. Pengikutnya pun cukup banyak sehingga setelah beberapa waktu Kyai Jabal Sidiq dan Syeh Abdullah beserta jamaahnya mendirikan sebuah bangunan di daerah Tempurung yang digunakan untuk melakukan ibadah dan bermusyawarah. Di daerah Tempurung tidak sulit mencari air untuk keperluan ibadah dan kebutuhan sehari – hari. Terdapat mata air yang melimpah yang dikenal dengan nama Curuk Tempurung, letaknya di Timur Tempurung yang sampai saat ini debit airnya masih melimpah dan digunakan untuk kebutuhan pertanian.

Selang beberapa lama Tempurung mengalami musibah. Curuk Tempurung yang menjadi sumber mata air njebluk (meletus) dan mengarah ke pemukiman sehingga banyak penduduk yang meninggal dunia sehingga masyarakat khawatir terjadi hal serupa. Sehingga bermusyawarahlah Kyai Jabal Sidiq dan Mbah Bawak yang memutuskan untuk pindah ke lokasi yang lebih aman yaitu ke Pomahan, Sebelah selatan Tempurung. Akan tetapi, selang beberapa lama Pomahan mengalami longsor hebat.

Setelah kejadian longsor di Pomahan muncul inisiatif dari Kyai Jabal Sidiq, Syeh Abdullah dan Mbah Bawak untuk pindah ke tempat yang aman dari pagebluk longsor dan jebluk/ longsor besar. Lalu dilakukan musyawarah ketiga orang tersebut bersama warga yang memutuskan pindah ke lokasi yang saat ini menjadi

Desa Tambi. Saat itu untuk memberi peringatan atau Pepeling Kepada masyarakat Syeh Abdullah mengusulkan nama Tambihun sebagai nama daerah yang akan mereka tempati. Tambihun berasal dari bahasa arab yang artinya Peringatan atau Pepiling. Disepakati nama tersebut dikarenakan masyarakat pada saat itu sulit mengucapkan Tambihun maka lebih terbiasa dengan nama Tambi dan saat ini dikenal dengan Desa Tambi.

Saat ini petilasan ketiga Tokoh tersebut masih terjaga. Makam Mbah Bawak terletak di pemakaman umum Desa Tambi, makam Syeh Abdullah berada di siwaru dan makam Kyai Jabal Sidik berada di Tempurung.<sup>151</sup>

## **2. Letak geografis**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kondisi untuk menggambarkan Desa Tambi sebagai lokasi dari penulisan ini. Kelurahan Desa Tambi ini masuk kedalam wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Kejajar. Kelurahan Desa Tambi adalah kelurahan secara geografis terletak dibagian selatan kecamatan Kejajar dan berjarak 14 KM dari Ibukota Kabupaten Wonosobo. Desa Tambi berada di ketinggian 1.400 mdpl dikelilingi oleh Gunung Setlerep di utara dan Gunung Sidoro Di Timur sehingga suhu relatif dingin.

Desa Tambi juga merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Desa Tambi terdiri dari 3 dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 411,06 Ha. Adapun batas administratif Desa Tambi adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kejajar
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu

---

<sup>151</sup> Dokumentasi, Desa Tambi kecamatan kejajar, Tahun 2019

c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sigedang

d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kreo

DI Desa Tambi terdapat perkebun Teh milik PT. Tambi sehingga ada beberapa objek wisata disekitar perkebunan teh tersebut, diantaranya adalah Patean, Kebun Sikatok dan lembah siaktok. Bukan hanya itu di sektor UMKM Tambi juga mengembangkan kopi khas Tambi serta penghasil teh utama bila pemerintah dapat memaksimalkan UMKM yang berada pada Desa Tambi.

### **3. Kondisi Demografis**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan usia, serta jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Data-data ini disusun berdasarkan dengan data yang diperoleh dilapangan, berikut adalah penjelasan data mengenai data-data tersebut:

- a. Jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan  
Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2019. Jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar tercatat 6.340 orang. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 3.290 orang dan perempuan sebanyak 3.050 orang, dari jumlah Kepala Keluarga (KK)
- b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  
Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari terjadinya praktik pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa

Tambi Kecamatan Kejajar dilihat dari tingkat pendidikannya:

Tabel. 2

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	753	707	1460
2	SD/Sederajat	253	235	488
3	Tamat SD/Sederajat	1581	1475	3056
4	Tamat SMP/ sederajat	415	372	787
5	Tamat SMA/ sederajat	247	208	455
6	Tamat D2/ sederajat	4	5	9
7	Tamat D3/ sederajat	14	15	29
8	Tamat S1/ sederajat	22	31	54
9	Tamat S2/ sederajat	1	2	3

Sumber: *Data Desa Tambi Kecamatan Kejajar 2019*

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah tamat SD/ sederajat dengan jumlah 3056 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1581 jiwa dan perempuan sebanyak 1475 jiwa. Sedangkan pada tingkat SMP/ sederajat 787 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 415 jiwa dan perempuan sebanyak 372 jiwa. Pada tingkat SMA/ sederajat terdapat 455 jiwa dengan rincian laki-laki 247 jiwa dan perempuan 208 jiwa.

Jumlah paling sedikit pada tabel diatas adalah pada tingkat pendidikan Strata II, dimana jumlah penduduk yang telah melanjutkan studinya di tingkat Strata II ini hanya 3 jiwa dengan rincian

laki-laki sebanyak 1 jiwa dan perempuan sebanyak 2 jiwa.

c. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Dari data kependudukan yang diperoleh penulis, terdapat data mengenai jumlah penduduk berdasarkan dengan tingkatan usia. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar berdasarkan dengan usia.

Tabel. 3

No	Kelompok Umur	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	291	258	549
2	6-10	285	246	531
3	11-15	240	236	476
4	16-20	283	250	533
5	21-25	259	257	516
6	26-30	236	237	473
7	31-35	247	224	471
8	36-40	296	264	560
9	41-45	247	249	496
10	46-50	209	192	401
11	51-55	195	178	373
12	56-60	148	149	297
13	61-65	120	105	225
14	66-70	98	95	193
15	71-75	62	45	107
16	75 ---	74	65	139
Jumlah		3290	3050	6340

*Jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan*

*Kejajar berdasarkan Usia*

- d. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar

Masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar memiliki jenis mata pencaharian yang berbeda. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jenis mata pencaharian masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar.

Tabel. 4

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	801	537	1338
2	Buruh tani	430	293	723
3	Buruh migran	56	26	82
4	Pegawai Negeri Sipil	18	16	34
5	Pedagang Keliling	11	2	13
6	Pembantu rumah tangga	6	37	43
7	Peternak	153		153

*Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar*

#### 4. Kondisi Sosial Agama

Dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar, sebagian besar masyarakat desa tambi adalah penganut agama Islam, dan sebagian kecil lainnya memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Hal tersebut dibuktikan dengan data sebagai berikut:

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3285	3046	6331
2	Kristen	2	2	4

3	Katolik	3	2	5
Jumlah		3290	3050	6340

Berdasarkan tabel diatas agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar yaitu dengan jumlah 6331 jiwa dengan rincian laki-laki 3285 jiwa dan perempuan sebanyak 3046 jiwa. Terdapat juga sebagian kecil masyarakat yang menganut agama lain seperti Kristen sebanyak 4 jiwa, dan Katholik sebanyak 5 jiwa.

Banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam juga dibuktikan dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan. Baik itu yang dilakukan oleh dewasa maupun remaja yang dilakukan seminggu sekali, dua minggu sekali atau selapan dino(35 hari) sekali. Selain itu juga terdapat oganisasi keagamaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama" (NU) seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Meskipun terdapat organisasi keagamaan di Desa Tambi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keseluruhan masyarakat muslim di Desa Tambi mengikuti organisasi keagamaan tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat keberagaman dikalangan masyarakat Desa Tambi. Perbedaan organisasi keagamaan di Desa Tambi tidak menghambat dalam kerukunan sesama muslim bahkan dengan yang berbeda dengan keyakinan lain.

## 5. Kondisi sosial budaya

Kondisi sosial dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat Desa tambi sangat baik sekali, mereka saling mengenal walaupun tempat tinggal mereka tidak



berdekatan misalnya, berbeda RT atau bahkan mungkin berbeda dusun. Ketika terdapat warga yang sakit maka masyarakat berbondong-bondong untuk menjenguknya. Jika yang sakit tersebut dibawa ke Rumah Sakit yang notabnya jauh dari desa Tambi, maka masyarakat tidak segan untuk menjenguknya secara bersama-sama atau istilah yang ada di Desa Tambi adalah *Nyalter*. Begitu juga ketika ada kelahiran bayi, disini mengistilahnkannya dengan *Muyen/Bayen* yang bisa diartikan dengan menjenguk bayi. Adalagi, ketika ada tetangga yang akan melaksanakan pernikahan sebagian masyarakat ada yng dimintai tolong untuk membantu, bahkan yang dimintakan tolongpun rela untuk tidak bekerja demi bisa membantu tetangganya tersebut, atau kegiatan ini bisa disebut dengan *Sinoman/Nyinom*.

Selain masih terjaganya hubungan bersosial antar warganya, kondisi kebudayaan disini juga masih terjaga, misalnya saat acara sedekah bumi yang selalu dilakukan setiap tahun, acara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan hasil bumi yang melimpah dan juga keselamatan pada mereka, khususnya warga Desa Tambi. Tradisi perhelatan wayang kulit selalu menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi dalam acara sedekah bumi di Desa Tambi hal tersebut sudah terjadi sejak jaman dahulu, selain wayang kulit perayaan sedekah bumi. juga seringkali dimeriahkan dengan pertunjukan seni seperti lenggeran (tarian khas Wonosobo), barongan, dan juga orkes dangdut atau campursari. Biasanya juga pemerintah Desa Tambi juga merayakan dengan mengadakan karnaval keliling desa, para pejabat desa mengenakan pakaian adat Jawa dan diring

mengelilingi desa, hal ini terlihat sangat ramai dan menghibur karena setiap RT juga ikut memeriahkan karnaval tersebut, dengan satu rombongan perwakilan dari setiap RT dan kesenian-kesenian yang ada di desa.

## **B. Gambaran Umum Status Tanah Yang Diatasnya Ada Bangunan Masjid Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.**

Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi tiga wilayah Dusun yaitu Dusun Rejosari, Dusun Tambi dan Dusun Tegalrejo. Dari masing-masing Dusun tersebut memiliki satu masjid yaitu Masjid At-Taufik yang berada di Dusun Rejosari, Masjid Ikhwanussurur di Dusun Tambi dan Masjid Baitul Mubarakah di Dusun Tegalrejo. Adapun gambaran mengenai sejarah berdirinya dan letak geografisnya adalah sebagai berikut :

### **1. Masjid At-Taufik Dusun Rejosari**

#### **a. Sejarah berdirinya Masjid At-Taufik Dusun Rejosari**

Masjid At-Taufiq berdiri sejak tahun 1986. Berdirinya Masjid tersebut adalah inisiatif dari masyarakat Rejosari itu sendiri yang merasa kesulitan untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat. Bahkan sebelum dibangun Masjid, warga masyarakat Rejosari melangsungkan ibadah sholat Jumat di Dusun lain yaitu di Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi yang jaraknya lebih dari 1 km. Sebenarnya sudah ada mushola namun, mushola tersebut terlalu sempit untuk menampung jamaah sholat Jumat yang banyak ditambah lagi dengan prasarana yang tidak memadai untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat. Masjid ini dibangun dari hasil gotong

royong warga masyarakat Rejosari dengan pekerjaan borongan mencangkul lahan pertanian.

Gotong royong tersebut dilakukan setiap hari sabtu dan Selasa yang berlangsung selama 2 tahun lamanya. Lalu upah dari pekerjaan tersebut dipergunakan untuk membeli bahan material bangunan untuk kemudian dibangun sebuah Masjid.<sup>152</sup> Pada awalnya Masjid tersebut adalah lahan kosong yang ditumbuhi tumbuhan bambu cendani yang sangat lebat dengan kontur tidak rata atau berbukit. Dengan keinginan yang kuat untuk memiliki masjid, warga Masyarakat Dusun Rejosari dengan giat dan semangat untuk meratakan tanah tersebut walau hanya dengan menggunakan alat sederhana yaitu cangkul dan sekop.<sup>153</sup>

#### b. Letak Geografis

Masjid At-Taufiq terletak di Jalan Dieng KM.14 RT 01/RW01 Dusun Rejosari Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan menempati area lahan seluas 280 m<sup>2</sup> persegi dengan luas bangunan 110 m<sup>2</sup>. Masjid ini terletak persis disebelah Jl. Dieng. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut ini :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan hutan bambu
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya Dieng
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak kholis
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan

---

<sup>152</sup> Wawancara, bapak Sanuri Pengurus Takmir Masjid At-taufiq tanggal 13 maret 2023 ,pukul 17:25 WIB.

<sup>153</sup> Wawancara, bapak Sanuri Pengurus Takmir Masjid At-taufiq tanggal 13 maret 2023 ,pukul 17:25 WIB.

pangkalan ojek

Masjid At-Taufiq terletak di Jalan Dieng KM. 14 Dusun Rejosari Desa. Merupakan pusat dari aktifitas keagamaan Dusun Rejosari seperti sholat Jumat, semaan Al Quran, pengajian, Berzanji dsb. Masjid At-Taufiq ini lokasinya sangat strategis mengingat tempatnya yang langsung bersebelahan dengan Jalan Raya menuju objek wisata Dieng sehingga masjid ini sangat ramai pada saat hari libur karena biasanya dipergunakan untuk tempat istirahat dan sholat para wisatawan.

## **2. Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi**

- a. Sejarah berdirinya Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi

Masjid ini berdiri sekitar tahun 1970an, masjid ini bisa dikatakan masjid yang paling tua usianya di Desa Tambi, karena dengan melihat tahun berdirinya paling awal dibandingkan dengan Masjid At-Taufiq yang berdiri Tahun 1986 dan Masjid Baitul Mubarakah yang berdiri pada tahun 1994. Dilihat juga dari tahun berdirinya Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi erat kaitannya dengan sejarah penyebaran Islam di Desa Tambi namun penulis mengalami kesulitan dalam menggali informasi tersebut dikarenakan sulitnya menemukan narasumber yang benar-benar tau dan mengerti akan sejarah mengenai berdirinya masjid tersebut.

- b. Letak Geografis

Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi terletak di Jalan Tambi RT 10/RW 02 atau tepatnya di tangan-tengah Dusun tersebut. Masjid ini menempati lahan seluas sekitar 250 m<sup>2</sup> dengan

luas bangunan 200 m<sup>2</sup>. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut ini :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tambi
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga

Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan warga masyarakat Dusun Tambi misalnya Sholat Jumat, Nyadran, Santunan Anak Yatim, Pengajian Nadziran dan lain sebagainya.

### **3. Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo**

- a. Sejarah berdirinya Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo

Latar belakang berdirinya masjid ini adalah karena bertambahnya jumlah penduduk di Dusun Tambi itu sendiri yang ketika pada saat itu tempat tinggal di sana sudah amat penuh sesak lalu kemudian banyak warga yang membuat rumah jauh dari Dusun Tambi itu sendiri. Lambat laun jumlah penduduk juga semakin banyak maka kebutuhan akan sarana tempat ibadah khususnya masjid menguat. Masjid Baitul Mubarakah sendiri berdiri pada tahun 1994 lalu dilakukan renovasi pada tahun 2017 untuk menunjang kenyamanan jamaah.<sup>154</sup>

- b. Letak Geografis

---

<sup>154</sup> Wawancara, bapak Suyono selaku Pengurus Takmir Masjid Baitul Mubarakah tanggal 28 april 2023 ,pukul 13:25 WIB.

Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo terletak di Jalan Gunung Alang RT 30/RW 03 atau tepatnya di bagian ujung Timur Dusun tersebut. Masjid ini menempati lahan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 200 m<sup>2</sup>. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut ini :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gunung Alang
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga

Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan warga masyarakat Dusun Tambi misalnya Nyadran, Santunan Anak Yatim, Pengajian Nadziran dan lain sebagainya.

### **C. Implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.**

Islam, sebagai ajaran, merupakan fenomena historis/deskriptif. Perwujudan Islam dalam tataran deskriptif itu dapat dilihat pada masyarakat muslim, tokoh muslim, organisasi keagamaan dan bentuk fisik bangunan. Kajian terhadap fenomena historis/deskriptif islam menarik minat para akademisi karena fenomena historis islam menggambarkan dinamika dan persentuhan Islam dengan berbagai budaya masyarakat penganutnya. Satu perwujudan historis/deskriptif islam adalah masjid, bisa menunjukkan keterkaitan erat antara ajaran agama, struktur sosial, budaya, dan bahkan arsitektur. Hal itu menunjukkan bahwa spirit

agama membawa di dalamnya perubahan sosial dan budaya. Hasil penelitian Balai Litbang Semarang Pada tahun 2015 mengemukakan masjid, sebagai pusat peradaban Islam, memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah perkembangan agama Islam.<sup>155</sup>

Masjid keberadaanya sangat sentral bagi masyarakat khususnya beragama Islam karena perannya yang begitu signifikan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sehingga Masjid perlu ada legislasi formal berbentuk sertifikat agar mempunyai ketetapan hukum yang kuat yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi masjid tersebut. Dalam hal ini MUI mengeluarkan Fatwa No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid tujuannya adalah agar dikemudian hari tidak terjadi persengketaan akibat tidak jelasnya status tanah masjid tersebut. Sertifikasi Masjid agar sttus tanah yang di atasnya dibangun Masjid agar di sertifikasi sebagai wakaf ini sangat penting dilakukan.

Penulis melakukan wawancara terhadap bapak Sanuri selaku tokoh masyarakat Dusun Rejosari sekaligus pengurus Takmir Masjid At-Taufik Dusun Rejosari beliau memberikan keterangan

“bahwa tanah yang dibangun Masjid At-Taufik Dusun Rejosari ini sebelumnya adalah milik dari bapak Parmo. Lahan tersebut awalnya adalah milik dari Pak Parmo yang kemudian dibeli oleh masyarakat Rejosari dari hasil iuran sebesar Rp. 10.000,- setiap kepala keluarga.”<sup>156</sup>

Dalam keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa status tanah Masjid At-Taufik Dusun Rejosari bukan

---

<sup>155</sup> Djunaidi, *Adab dan Tata Krama Masuk Massjid*, (Sidoarjo : Amanah Citra, 2019), Hlm. 10

<sup>156</sup> Wawancara, bapak Sanuri Pengurus Takmir Masjid At-taufiq tanggal 13 maret 2023 ,pukul 17:25 WIB.

merupakan wakaf. kemudian penulis menanyakan tentang sertifikat hak milik tanah tersebut berikut jawaban beliau :

“dulunya memang ada dan sudah lengkap namun sekarang sudah tidak tahu keberadaan sertifikat itu dimana dan di bawa siapa”.

kemudian penulis menanyakan kembali mengapa tidak dibuat sertifikat wakaf agar di suatu hari tidak terjadi permasalahan mengingat masjid tersebut terletak di sebelah jalan raya beliau menjawab

“ yaa karena dulu belum terfikirkan apalagi saya yang sudah tua seperti ini jujur saja tidak tau caranya bagaimana”.<sup>157</sup>

Dalam keterangan dari bapak Sanuri diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa kesadaran akan terjaminya eksistensi Masjid tersebut sangat rendah dan pengetahuan tentang sertifikasi Wakaf juga masih belum dimengerti. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Supardi selaku pengurus takmir Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi tentang status tanah masjid tersebut beliau menerangkan

“tanah tersebut dulunya adalah wakaf dari ayah Kyai Zaenal Arifin lalu sisanya adalah tanah yang dibeli dari hasil swadaya masyarakat Tambi”<sup>158</sup>

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa asal mula tanah masjid tersebut sebagian adalah wakaf dan sisanya tanah tersebut dibeli dari hasil swadaya masyarakat atau bisa dinamakan sebagai iuran. Kemudian penulis menanyakan apakah sudah dilakukan pensertifikasian wakaf beliau lalu memberikan keterangan kembali :

“saya tidak tau apakah tanah yang wakaf itu sudah punya sertifikat wakaf apa belum, yang

---

<sup>157</sup> Wawancara, bapak Sanuri Pengurus Takmir Masjid At-taufiq tanggal 13 maret 2023 ,pukul 17:25 WIB.

<sup>158</sup> Wawancara, bapak H. Supardi Pengurus Takmir Masjid Ichwanus Surur tanggal 5 Juni 2023 ,pukul 17:00 WIB.



saya tahu untuk keseluruhan tanah masjid itu belum ada sertifikatnya dan dari pengurus lain belum ada niatan untuk mensertifikatkan wakaf untuk masjid ini”<sup>159</sup>

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masjid tersebut belum disertifikasi wakaf. kemudian kesadaran akan sertifikasi wakaf juga masih rendah ditunjukkan dengan adanya belum adanya niatan untuk mengurus pendaftaran tanah Wakaf agar dapat memiliki kekuatan hukum kuat. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Suyono selaku pengurus takmir Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo mengenai status tanah Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

“dari luas keseluruhan tanah 400 m<sup>2</sup>, 100 m<sup>2</sup> adalah tanah Wakaf lalu sisanya 300 m<sup>2</sup> adalah tanah yang dibeli oleh warga masyarakat dari hasil iuran warga. Baik dari iuran perkeluarga ataupun hasil dari amal kegiatan Haul masal. Pak Masori, dulu tanahnya bukan disini mas tapi di atas sana kemudian ditukar”<sup>160</sup>

Dari keterangan dari bapak Suyono dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian dari tanah yang dibangun masjid adalah tanah wakaf dengan luas 100 m<sup>2</sup> lalu 300 m<sup>2</sup> adalah tanah dulunya hak milik seseorang yang kemudian dibeli untuk memperluas bangunan dan halaman masjid. Lalu penulis menanyakan sertifikat wakaf tersebut beliau menjawab

“dari dulu memang belum ada sertifikat wakafnya, sebenarnya tahun lalu (2022) ada program sertifikasi tempat ibadah yang dari MWC

---

<sup>159</sup> Wawancara, bapak H. Supardi Pengurus Takmir Masjid Ichwanus Surur tanggal 5 Juni 2023 ,pukul 17:00 WIB.

<sup>160</sup> Wawancara, bapak Suyono selaku Pengurus Takmir Masjid Baitul Mubarakah tanggal 28 april 2023 ,pukul 13:25 WIB.

NU Kejajar itu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan lagi, kalau saya tau cara atau prosesnya bagaimana, mungkin saya sendiri urus sertifikat wakafnya”<sup>161</sup>

Dalam keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa status tanah Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tambi belum di sertifikatkan Wakaf. Namun, sebenarnya dari Pak Suyono sendiri sudah ada niatan ingin mengurus pendaftaran tanah tersebut agar bisa memiliki sertifikat Wakaf tetapi terkendala ketidak tahuan beliau dalam mengurus pendaftaran tanah Wakaf. kemudian penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan kepala desa Tambi yaitu Pak Wahono mengenai proses wakaf di Desa Tambi beliau memberikan keterangan :

“wakaf itu ya kaitannya dengan ada seseorang yang memiliki kelebihan harta benda terkait dengan tanahnya itu mesti di wakafkan untuk masyarakat yang tempatnya akan dibangun mushola atau masjid terus diserahkan ke warga lalu diketahui oleh desa bahkan sekaligus dibuatkan akte penyerahan dan tembusan KUA untuk dibuatkan akte sekaligus dibuatkan sertifikat. Adapun Wakaf itukan independen diantara yang punya lahan dengan masyarakat sekitar yang mau dibuat bangunanlah. nah, itu Desa hanya nantinya tinggal administrasinya untuk membuat sebuah akte Ikrar Wakaf yang ditanda tangani KUA dan kecamatan itu saja”<sup>162</sup>

Dari keterangan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa Tambi sudah paham akan proses

---

<sup>161</sup> Wawancara, bapak Suyono selaku Pengurus Takmir Masjid Baitul Mubarakah tanggal 28 april 2023 ,pukul 13:25 WIB.

<sup>162</sup> Wawancara, bapak Wahono selaku Kepala Desa Tambi kecamatan Kejajar tanggal 6 Juni 2023 ,pukul 11:00 WIB.

atau prosedur pensertifikasian Wakaf. kemudian penulis meminta tanggapan terkait dengan masjid yang belum memiliki sertifikat Wakaf. lalu beliau memberikan tanggapan sebagai berikut :

“sebenarnya Desa Tambi itu sudah mengadakan sertifikat masal tahun lalu, ya 2022 yang tujuan utamanya adalah tempat ibadah seperti masjid, mushola baik madrasah. Tapi yang mengikuti kebanyakan adalah mushola dad madrasah diniyah.lalu yang sudah disertifikasi Wakaf misal mushola itu namanya si A ya sertifikatkan atas nama mushola A, dan hak miliknya sudah milik umum”<sup>163</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pemerintah Desa Tambi sudah peduli akan Wakaf, ini dibuktikan dengan mengadakan sertifikasi tanah Wakaf yang sasaran utamanya adalah temp[at ibadah dan Madrasah Diniyah.

Dapat dipahami setelah melakukan wawancara, bahwasanya seluruh masjid yang berada di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum disertifikatkan wakaf. Dengan adanya hal ini menandakan bahwa Masyarakat yang mengimplementasikan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan Masjid masih minim sekali atau bisa dikatakan tidak terimplementasi dengan baik. Kemudian dapat juga diambil kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa, penyebab mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid tidak terimplementasi dengan baik adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran Wakaf

---

<sup>163</sup> Wawancara, bapak Wahono selaku Kepala Desa Tambi kecamatan Kejajar tanggal 6 Juni 2023 ,pukul 11:00 WIB.

- b. Asumsi terhadap rumitnya proses pendaftaran Wakaf.
- c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah.
- d. Kurangnya kepedulian akan pentingnya menjaga harta benda wakaf dan eksistensi tempat ibadah.

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR**  
**54 TAHUN 2014 TENTANG STATUS TANAH YANG**  
**DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID DI DESA**  
**TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN**  
**WONOSOBO**

- A. Analisis implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Secara umum masjid diartikan sebagai bangunan, gedung atau sesuatu lingkungan yang berpagar sekelilingnya yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT seperti mengerjakan ibadah salat, berzikir kepada Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan dakwah Islamiyah. Menurut Moh. Roqib, ada empat fungsi masjid yaitu Fungsi teologis, yaitu fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah. Fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk membangun nilai takwa, Fungsi etik, moral, dan sosial dan Fungsi keilmuan dan pendidikan.<sup>164</sup>

Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar sendiri masjid difungsikan sebagai tempat sebagai pusat dari segala aktifitas keagamaan seperti pelaksanaan ibadah salat, semaan Al Qur'an, pengajian dst. Tidak heran, keberadaan Masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar perannya sangat penting bagi masyarakat. Namun yang paling disayangkan adalah dalam hal menjaga

---

<sup>164</sup> Abdul Basit, *Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009 hlm. 270-286.

eksistensi masjid tersebut. Ini dibuktikan dengan tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah. MUI dalam hal ini melalui Fatwa mengenai status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid yang mengharuskan status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid harus disertifikasikan Wakaf.

Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari status tanahnya masih belum menjadi wakaf, padahal lokasinya bersebelahan dengan Jalan Raya Dieng sebagai akses utama menuju objek wisata Dieng yang merupakan jalan provinsi. Penulis menilai bahwa Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari rentan terjadi sengketa akibat dari proyek pemerintah yang bisa berdampak merugikan untuk masjid itu sendiri. MUI Tentunya dalam Fatwa No. 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah Yang Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid dalam pertimbangannya sudah menduga akan hal ini. Diantara pertimbangan dikeluarkannya Fatwa ini adalah sebagai berikut :

- e. Bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki dokumen formal wakaf, kemudian dialihfungsikan sebegitu rupa oleh orang atau kelompok orang yang memegang?memiliki dokumen resmi dan seringkali menimbulkan masalah ditengah masyarakat.*
- f. Bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat telah merubah tata kota/wilayah yang salah satunya dengan penggusuran, termasuk menggusur dan/atau mengalihkan fungsi bangunan masjid untuk kepentingan lain, baik oleh swasta maupun pemerintah tanpa menghiraukan status dan kedudukannya sebagai masjid.*

- g. *Bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan di masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), tentang bagaimana status hukum tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak.*
- h. *Bahwa komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid.*<sup>165</sup>

Kekhawatiran dikemudian hari akan terjadinya sengketa seperti pertimbangan hukum Fatwa MUI memang bersifat antisipatif, namun seperti yang kita ketahui meskipun Fatwa MUI tidak serta merta merupakan peraturan yang mengikat, tapi kompetensi MUI sebagai otoritas keagamaan Islam di Indonesia khususnya harus dipertimbangkan pula, apalagi berkaitan dengan perlindungan rumah ibadah dalam hal ini adalah Masjid.

Alasan mengapa tidak disertifikatkan wakaf adalah karena pengurus takmir Masjid At-Taufiq sendiri tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan tanah. Dalam hal ini publikasi peraturan perundang-undangan Permen ATR/Kepala BPN No 2 Tahun 2017 seperti diatur dalam Pasal 187 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni berbunyi :

*(1) Menteri/Pimpinan lembaga yang menetapkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, wajib menyebarluaskan Peraturan*

---

<sup>165</sup> Fatwa MUI no 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid

*Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

(2) *Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui*

- a. Media elektronik;*
- b. Media cetak; dan/atau*
- c. Forum tatap muka dan dialog langsung.<sup>166</sup>*

Mandat dari statement ini secara spesifik seperti yang penulis ketahui bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan publikasi sesuai pasal 187 ayat (1) huruf a, *media elektronik*. Pada poin ini *media elektronik* merujuk ke pasal sebelumnya yaitu Pasal 171 ayat (2) huruf c dengan berbunyi :

*“Internet dengan menyelenggarakan system informasi Peraturan Perundang-undangan.”<sup>167</sup>*

Website [www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id) menurut penulis merupakan implementasi dari pernyataan Perpres diatas, dan dinilai sudah tepat. Pada website tersebut semua peraturan menteri ATN/BPN terbaru dapat diakses dan didapatkan.

Berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf melalui *Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian ATR/BPN* dengan salah satunya menimbang pasal 39 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang peraturan pelaksanaan UU wakaf. Secara umum dalam hal perwakafan peran Wakif lebih bersifat aktif untuk mewakafkan barangnya kepada Nadzir dengan datang ke

---

<sup>166</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>167</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



KUA. Namun demikian, dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 2/2017 Wakif dapat bersifat pasif dengan Nadzir mengajukan permohonan atas tanah dengan kategori status hak tanah diantaranya adalah hak milik Adapun bunyi pasal yang dimaksud yaitu Pasal 6 PermenATR/Kepala BPN No. 2/2017:

*(1) Tanah Wakaf berupa Hak milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nadzhir.*

*(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan:*

*a. Surat permohonan;*

*b. Surat ukur;*

*c. Sertifikat Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang bersangkutan;*

*d. AIW, atau APAIW;*

*e. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan*

*f. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.*

*(3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah ada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:*

*“Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... Luas... m<sup>2</sup>”*

Kemudian Masjid Ichwanus Surur yang berada di Dusun Tambi

dan Masjid Baitul Mubarakah yang berada di Dusun Tegal Rejo, kedua masjid tersebut sebenarnya adalah masjid yang dibangun dari tanah wakaf namun hanya sebagian saja dari keseluruhan luas dari masjid tersebut. Ini juga tentunya bertolak belakang dengan Undang-undang wakaf yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun proses perwakafan sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan salah satunya dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang mana Pasal tersebut menyatakan bahwa ikrar wakaf itu dilakukan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Petugas Akta Ikrar Wakaf dan di saksikan dua orang saksi serta dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan. Akan tetapi, dari kedua masjid tersebut belum ada AIWnya. Ini menjadi bukti bahwa wakaf tanah untuk masjid tersebut belum tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2. Sehingga, ini menyebabkan tanah wakaf yang di bangun masjid tersebut sangat rawan karena belum adanya Bukti Akta Ikrar Wakaf ( AIW).

Dalam Pasal 19 juga dinyatakan ketika melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya itu menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas tanah wakaf kepada PPAIW. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh wakif tanah Masjid Ichwanus Surur Dusun Tambi dan Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo yang mana wakif melakukan ikrarnya hanya sebatas lisan kepada tokoh agama atau orang yang di percayai wakif untuk menjadi nadzir di tempat tanah yang akan di bangun masjid dan hanya sebatas akad dan saling percaya tanpa adanya surat bukti kepemilikan yang di berikan dari wakif kepada nadzir, karena dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dimanan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwasanya harta benda wakaf itu harus di daftarkan atas nama nadzir dan dalam pelaksanaannya sesuai yang ada di dalam akta ikrar wakaf.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di sebutkan pada saat melakukan ikrar wakaf diharuskan adanya saksi yang persyaratanya di jelaskan dalam Pasal 20 yang dimana saksi harus : dewasa, beragama islam, berakal sehat, tidak

terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh wakif yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Ichwanus Surur Dusun Tambi dan Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo yang mana untuk saksi itu masyarakat sekitar tanah yang akan di wakafkan tanpa memperhatikan apakah yang menjadi saksi itu orang islam atau orang yang baligh atau belum.

Dalam Pasal 21 ayat 1 juga dijelaskan bahwa ikrar wakaf itu harus di tuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti bahwa wakif sudah menjalani akad, bukti tersebut juga nantinya dibawa oleh Petugas Akta Ikrar Wakaf untuk mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional ( BPN). Akan tetapi hal tersebut tidak di lakukan yang mana tidak memperdulikan bukti Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti wakif sudah melaksanakan akad wakaf.

Melanjutkan pembahasan diatas dalam Pasal 32 yang mana PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang dan paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf di tanda tangani dan dalam Pasal 33 juga menjelaskan saat pendaftaran juga menyerahkan dan bukti salinan AIW dan bukti-bukti kepemilikan lainnya sebagai syarat pendafataran dan mempermudah proses pendaftaran. Melihat hal ini juga belum terjadi pada tanah wakaf Masjid Ichwanus Surur Dusun Tambi dan Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo. Dikarenakan kurang mengertinya kan kepedulian terkait prosedur pendaftaran wakaf yang benar sesuai hukum negara, disisi lain juga masyarakat sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada kemauan ingin mengetahui prosedur yang benar dan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat menyepelekan hal yang terkait hukum negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga sudah diatur apabila tanah wakaf belum dibuatkan AIW karena suatu alasan baik karena status tanah yang tidak jelas ataupun wakif sudah meninggal itu bisa meminta surat permohonan atau saksi yang mengetahui keberadaan tanah wakaf dan apabila ada yang tidak ada orang yang meminta pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat wakaf tersebut

wajib meminta pembuatan APAIW kepada PPAIW setempat. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 31 juga dijelaskan apabila wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dapat diganti atau dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Selain itu Pasal 39 menjelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang mana untuk bukti dan persyaratannya sudah dijelaskan didalamnya.

Hal ini menandakan adanya upaya pemerintah yang mempedulikan adanya praktik wakaf di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan hukum terkait yaitu Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, aturan tersebut dibuat agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib sesuai hukum negara yang berlaku. Diperkuat dengan adanya Fatwa MUI No. 54 tahun 2014 yang berisikan bahwa status tanah yang diatasnya dibangun masjid harus disertifikatkan sebagai wakaf. Namun adanya undang-undang dan Fatwa tersebut nampaknya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat, hal ini ditandai dengan belum adanya AIW sehingga belum terjadi proses sertifikasi tanah wakaf. Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah wakaf, sertifikat tanah wakaf dan Fatwa yang mempertegas bahwa sertifikasi wakaf penting untuk dilakukan namun adanya aturan hukum ini masih kurang diperhatikan dan juga diimplementasikan oleh masyarakat. Sehingga adanya tujuan dan cita-cita adanya peraturan undang-undang tersebut masih belum terwujud. Dalam PP No.25 Tahun 2018 Pasal 52 di jelaskan bahwasanya untuk semua pembiayaan di tanggung oleh Badan Wakaf Indonesia yang mana di alokasikan pada bagian anggaran kepada menteri.

Dan dalam Pasal 51 A di jelaskan sertifikat Di dalam PP No. 25 Tahun 2018 itu di jelaskan bahwasanya ketika ingin menggunakan tanah wakaf itu harus di sertifikatka, dalam hal ini menunjukkan begitu pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Yang mana sudah di jelaskan dalam Pasal 51A PP No.25 Tahun 2018 :

1. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah

Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.

2. Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:
  - a. Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah dan
  - b. Menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.

Melihat hal tersebut, Sebenarnya proses dalam pendaftaran wakaf sudah di mudahkan oleh pemerintah tergantung nadzir atau masyarakat menjalankan prosedur tersebut. akan tetapi wakif tidak ada semangat atau kemauan untuk mengetahui terkait tata cara pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf yang benar.

#### **B. Analisis mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum berimplementasi**

Adanya Fatwa MUI yang mengharuskan status tanah yang ada bangunan masjid ini tidak terimplementasi di Desa Tambi Kecamatan Kejajar dengan faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran Wakaf

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor tidak tersertifikatnya tanah-tanah Masjid di Desa Tambi. Rendahnya SDM atau pengetahuan masyarakat di Desa Tambi Kecamatan Kejajar membuat mereka berpendapat bahwa mensertifikatkan tanah wakaf tidak dianggap begitu penting untuk dilakukan. Pengetahuan masyarakat Desa Tambi terkait prosedur perwakafan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku itu belum memadai dan bahkan masih kurang dikarenakan banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah seperti kebanyakan lulus Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) adapun sebagian hanya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Ini dalam hal lain ini dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi di Desa Tambi dan juga persepsi masyarakat bahwa pendidikan yang membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga berdampak juga terhadap hal lain terutama pengetahuan mengenai pendaftaran tanah.

b. Asumsi terhadap rumitnya proses pendaftaran Wakaf.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar adalah tani dan buruh tani, yang setiap harinya waktu di habiskan diladang kebanyakan mereka fokus hanya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga masyarakat sendiri tidak mau berusaha untuk mengetahui cara mensertifikatkan tanah, lalu mereka beranggapan bahwasannya pendaftaran wakaf itu rumit serta berkas-berkas yang harus di lengkapi begitu banyak, ini menyebabkan kenapa tanah wakaf yang ada di Desa Tambi Kecamatan Kejajar belum di daftarkan dan disertifikatkan sampai sekarang.

c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah.

Sejauh yang penulis tau bahwa konflik atas kepemilikan tanah di Desa Tambi jarang sekali terjadi

mungkin ini menjadi faktor bahwa pendaftaran tanah untuk mendapatkan bukti kepemilikan tidak dilakukan. Padahal jika terdapat konflik atau sengketa kepemilikan tanah jika sudah terdapat bukti kepemilikan atau sertifikat maka akan diketahui data yuridis tanah yaitu luas tanah, batas-batas wilayah. Namun pada kenyataannya kesadaran akan hal ini sangat rendah.

d. Kurangnya kepedulian akan pentingnya menjaga harta benda wakaf dan eksistensi tempat ibadah.

Pada beberapa status tanah masjid yang berada di Desa Tambi Kecamatan Kejajar adalah wakaf dan sebagian lain adalah hasil dari iuran warga. Jika masjid tersebut mengalami perluasan bangunan maka luas tanah tambahan yang menjadi milik masjid tersebut belum disertifikatkan sebagai wakaf maka masih rentan untuk terjadi sengketa. Tentunya ini berkaitan juga dengan tingkat SDM yang rendah.

Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah bentuk pembaharuan paham dilingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 hingga lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai Nadzir. Namun dari praktek paham wakaf yang terbelang tradisional tersebut mengundang persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli waris Nazhr, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola secara baik. Untuk itu, pola sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainnya

merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.<sup>168</sup>

Singkatnya, Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan sebagaimana diatur dalam UU No. 41/2004 pasal 40 dilarang :

- a. *Dijadikan jaminan;*
- b. *Disita;*
- c. *Dihibahkan;*
- d. *Dijual;*
- e. *Diwariskan;*
- f. *Ditukar; atau*
- g. *Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya*<sup>169</sup>

Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan hukum adalah;

- 1) Kepastian hukum atas harta yang diwakafkan.
- 2) Dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syari'ah dan perundang-undangan.
- 3) Kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga.

---

<sup>168</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI), hlm 99

<sup>169</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



- 4) Sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf di kemudian hari (Hermit, 2007: 5).<sup>170</sup>

UU Wakaf ini selanjutnya menjelaskan pula dalam pasal 41 ayat (1), (2), (3), dan (4).

- 1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syaria*h.
- 2) *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.*
- 3) *Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan*

---

<sup>170</sup> Acmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, "Perlindungan Hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik dikecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, hlm 166.

*harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.*

- 4) *Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, disamping terdapat larangan-larangan tertentu dalam pengelolaan wakaf, kemungkinan-kemungkinan juga dapat terjadi bila suatu saat lahir kebijakan tertentu dari pemerintah berkaitan dengan kepentingan umum serta membuat harta benda wakaf harus ditukar sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah (*Pasal 41 ayat 1*). Meskipun demikian, dengan dicatatkannya perwakafan dapat menjadi bekal awal untuk *Nadzir* mendapatkan hak sesuai dengan pasal 3 bahwa terhadap harta benda wakaf yang statusnya diubah wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan sekurang-kurangnya bernilai sama dengan sebelumnya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan uraian terkait rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum terjadi karena tanah yang dibangun Masjid At-Taufik Dusun Rejosari, Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo dan Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi belum disesrtifikasi sebagai wakaf. Berbeda dengan Masjid At-Taufik Dusun Rejosari yang status tanahnya adalah tanah hasil dari pembelian oleh masyarakat Dusun Rejosari, Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo dan Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi sebenarnya status tanah dari kedua masjid tersebut sebagian adalah wakaf. ini membuktikan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga belum berimplementasi di Desa Tambi
2. Latar belakang dan faktor mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada Bangunan Masjid belum berimplementasi di Desa tambi adalah sebagai berikut yaitu,
  - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran Wakaf
  - b. Asumsi terhadap rumitnya proses pendaftaran Wakaf.

- c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah.
- d. Kurangnya kepedulian akan pentingnya menjaga harta benda wakaf dan eksistensi tempat ibadah.

Hal tersebut sangat disayangkan karena bagaimanapun status tanah yang masih belum mempunyai bukti kepemilikan sebagai kekuatan hukum yang kuat belum ada pada Masjid At-Taufik Dusun Rejosari, Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo dan Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi. Maka jika tidak segera diurus sertifikasinya, hal yang paling mungkin terjadi adalah konflik perebutan kepemilikan.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, atas dasar pentingnya sebuah status tanah agar dibuat sebagai wakaf penulis memberikan saran kepada :

1. Pengurus takmir Masjid At-Taufik Dusun Rejosari, agar bisa mengurus status tanah masjid tersebut agar dibuat sebagai wakaf karena mengingat masjid ini terletak di sebelah jalan Raya Dieng yang merupakan jalan provinsi yang suatu hari bisa saja terdapat pelebaran jalan. Dan jika belum terdapat hak milik yaitu sertifikat wakaf maka dapat dipastikan akan mendapatkan kerugian berupa berkurangnya luas masjid tersebut tanpa ada penggantian atau ganti rugi.
2. Pengurus Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo dan Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi bahwa sesegera mungkin untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf untuk kemudian mendapatkan sertifikat wakaf, kemudian melakukan pelaporan terhadap tambahan luas tanah kepada BWI.

3. Pemerintahan Desa Tambi agar proaktif untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi sebagai bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum kuat.
4. Peran semua pihak terkait yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah- tanah wakaf, khususnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar memudahkan pengurusannya. Pemda di masing-masing wilayah tanah air dalam kerangka otonomi daerah juga sangat penting dalam ikut menanggulangi pembiayaan sertifikasi, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan tanah-tanah wakaf yang ada.

### **C. Penutup**

Demikian skripsi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan segala upaya yang penulis lakukan. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. Amin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Afifudi, Nur. *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Sukabumi : Jejak,2021.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf: Kajian Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003.
- Budiman, Achmad Arif. *Hukum Wakaf*, Semarang : Basscom Multimedia Grafika,2015.
- Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama 2003.
- Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kartiko, Widi Restu. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung, 2011.
- Manan , Abdul. *Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri,2017.
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*,(Depok: RajaGrafindo Peersada, 2018)
- Muhajir, Afifudin dan nawawi, *Refitalisasi Filantropi Islam*, Batu : Literasi Nusantara,2020.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok:Raja Grafindo Persada,2017.
- Rozalinda *Manajemen Wakaf Produktif*, Depok: Raja Grafindo Persada,2015.
- Setyani, Nur Hidayati. *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- soekanto, Soerjono. *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta:CV Rajawali, 2012.
- Supani *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2019.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Wardani, Dwi Kusumo Tohari, dkk. *Hukum Penfadtaran Tanah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang Di atasnya Ada Bangunan Masjid.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 TentangTata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang PerwakafanTanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



### C. Jurnal

- Budiman, Achmad Arief. “Partisipasi *Stakeholder* dalam Perwakafan: Studi kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang” *Jurnal Al-Ahkam*: Vol. 26, No. 1, April 2016
- Bur, Arifin & Desi Apriani, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, *Jurnal UIR Law Review* Volume 01, No. 02, Oktober 2017.
- Humaira, Chadijah Rizki Lestari, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Dilepaskan Demi Kepentingan Umum”, *Jurnal Geuthèë*. Vol. 04, No. 03 Desember 2021.
- Islamiyati, “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 No. 1, Maret 2019.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukum Sebagai Instrumen mengurai permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol., 7 No. 1, Juni 2020.
- Ubaidillah dan Maulana Saufi, Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Di Kecamatan Klangeran, *Jurnal Mahkamah*, Vol.2, No.1, Juni 2017.
- Umi Supraptiningsih, “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat “ *Jurnal Nuansa*, Vol. 9 No. 1 Januari – Juni 2012,

#### **D. Skripsi**

Ali Maghfur, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang ,tahun 2008.

Irnna Nurul Khalifah, *Analisis Faktor-faktor penyebab wakaf dibawah tangan 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2007.

Mohamad Fadzly Al Humam, *analisis Studi Respon Takmir Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2019.

Muh. Mustaqim Saputra, *Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (StudiKasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2016.

Nanang Nasir, *Studi Analisis tentang tidak adanya pelapor benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung, Demak’*, Skripsi UIN Walisongo Semarang,2009

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Sanuri selaku sesepuh dan ketua Takmir Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari pada 19 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak H. Supardi selaku ketua Takmir Masjid Ichwanuss Surur Dusun Tambi pada 6 Juni 2023

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegal Rejo pada 20 mei 2023

Wawancara dengan Bapak Wahyono selaku Kepala Desa Tambi Kecamatan Kejajar pada 5 juni 2023

## Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KEJAJAR  
**DESA TAMBI**

Alamat : Jalan Tambi Km. 01 Tambi, Kejajar, Wonosobo 56354

**SURAT REKOMENDASI**

NOMOR : 421/002/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ;

Nama : WAHYONO

Alamat : RT 026 RW 009 TAMBI, KEJAJAR, WONOSOBO

Jabatan : KEPALA DESA TAMBI

Menerangkan bahwa:

Nama : Ali Husna

NIK : 3307132708960002

Kelamin : Laki-laki

Alamat : RT 001 RW 001 TAMBI, KEJAJAR, WONOSOBO

Keperluan : Rekomendasi Penelitian Penyusunan Skripsi

Keterangan :

Bahwa kami Pemerintah Desa Tambi telah memberikan izin kepada saudara Ali husna untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Diatasnya Ada Bangunan Masjid Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo"** Untuk memenuhi tugas akhir Universitas Islam Negeri Walisongo, di Desa Tambi sampai dengan tanggal 05 Juli 2023.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambi, 05 Juni 2023



## *Lampiran 2*

### *Dokumentasi*



*Gambar: Wawancara dengan Bapak Suyono Takmir Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegal Rejo*



*Gambar: Wawancara dengan Bapak Sanuri , Sesepuh dan Ketua Takmir Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari.*



*Gambar: Wawancara dengan Bapak Wahyono, Kepala Desa Tambi*



*Gambar: Foto Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari*



*Gambar: Foto Masjid Ichwanus Surur Dusun Tambi*



*Gambar: Foto Masjid Baitul Mubarakah Dusun Tegalrejo*

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 54 Tahun 2014**  
**Tentang**  
**STATUS TANAH**  
**YANG DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- MENIMBANG** :
- a. bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki dokumen formal wakaf, kemudian dialihfungsikan sebegini rupa oleh orang atau kelompok orang yang memegang/memiliki dokumen resmi, dan seringkali menimbulkan masalah di tengah masyarakat;
  - b. bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat telah merubah tata kota/wilayah yang salah satunya dengan pengurusan, termasuk menggusur dan/atau mengalihfungsikan bangunan masjid untuk kepentingan lain, baik oleh swasta maupun pemerintah tanpa menghiraukan status dan kedudukannya sebagai masjid;
  - c. bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan di masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), tentang bagaimana status hukum tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak;
  - d. bahwa komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid sebagai pedoman.

- MENINGGAT** :
1. Firman Allah SWT:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

*"Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Ta'ala". QS. Al-Jin: 18.*

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ حَبِيرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِحَبِيرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنْ بِنْتٌ حَبِشَتْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقَتْ بِهَا»، فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُؤْرَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَدَوِي الثَّرَقِي، وَالرَّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا حَتَّاحَ عَلَى مَنْ

وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلًا (رواه الجماعة)

Artinya : Dari Ibnu Umar r. a. bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian Umar berkata: Ya Rasulullah saw, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang Engkau perintahkan padaku? Kemudian Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya), maka Umar menyedekahkannya, untuk itu tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tidak mengapa orang yang menguasainya (nazhirnya) makan sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat tidak dijadikan sebagai hak milik. HR. Jama'ah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي، فَقَالُوا: لَا تَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. فَأَمَرَ بِمُتَبَوِّرِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبِشَتْ ثُمَّ بِالْحَزْبِ فَسَوَّيْتُ وَبِالنَّخْلِ فَحَطَّعْتُ فَصَفَّعُوا النَّخْلَ قَبْلَةَ الْمَسْجِدِ. (رواه البخاري)

Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahwa : "Setelah Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau menyuruh membangun masjid. Rasulullah saw mengatakan : Hai Bani An-Najjar (tanah) kalian ini dengan menentukan harganya? Bani Najjar menjawab : Tidak, demi Allah, kami tidak menjualnya kecuali (kami hanya mengharapkan) pahala dari Allah (dengan mewakafkannya). Kemudian Rasulullah saw menyuruh menggali kuburan orang-orang musyrik dan bekas bangunan di tanah tersebut, untuk meratakan tanahnya. Mereka letakkan pohon kurma sebagai tanda arah kiblat masjid." HR. Al-Bukhari

MEMPERHATIKAN : Pendapat para ulama, antara lain ;

1. Pendapat al-Imam Abi al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi, dalam kitab *Kanz Al-Daqaiq* (5/258):

وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُغْرَزَ عَنْ مَلِكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذَنَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهُ

Orang yang membangun masjid tetap menjadi pemilik masjid yang dibangunnya tersebut, sampai ia lepaskan masjid tersebut dari kepemilikannya beserta jalan masuk ke masjid (mewakafkannya) dan ia izinkan shalat di masjid tersebut. Apabila ada orang yang shalat di dalamnya, meskipun satu orang saja, maka lepaslah masjid tersebut dari kepemilikannya.

2. Pendapat al-Imam Zainuddin Ibnu Nujaim, dalam kitab *al-Bahru al-Raiq* Syarh *Kanz al-Daqaiq*:



أَمَا الْإِفْرَازُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُصُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِهِ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِيهِ فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ نَوْعِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.

Maksud dari perlunya melepaskan kepemilikan masjid (dengan mewakafkannya), karena tidak ada cara untuk menjadikan masjid hanya untuk Allah Ta'ala selain dengan cara itu. Sedangkan maksud dari perlunya melakukan shalat di masjid tersebut karena wakaf, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, harus diserahkan kepada mauquf 'alaihi (pihak yang diberi wakaf/umat Islam), yaitu dengan melakukan shalat di masjid tersebut.

3. Pendapat Imam Malik dalam kitab *Al-Mudawwanat* (4/259) :

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِ ظَهْرِ بَيْتٍ عَلَى أَرْضِهِ وَمَنْ يَبْنِيهِ عَلَى بَيْتِهِ، أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَبْسِ.

Saya (*Sahnun*) bertanya (kepada *Ibnu Qosim*) : "Apakah orang yang membangun masjid di rumahnya atau membangunnya di luar rumahnya, tetapi di tanahnya, bukan di rumahnya, boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut. *Ibnu Qosim* mengatakan : Imam Malik mengatakan : "Orang tersebut tidak boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut, karena - menurut hemat saya - masjid adalah *habs/wakaf*".

4. Pendapat Al-Ramly dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* (5/394):

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَنْ يُعْرِفُ هَلْ هُوَ وَقَفْتُ أَوْ لَا، مَاذَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا حَفَّتْ؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ عَرْسِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ تَحْلَ جَوَازِ عَرْسِ الشَّخْرِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا عَرَسَهُ لِعُمُومِ الْمُتَسَلِّمِينَ، وَأَنَّهُ لَوْ عَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِدِ.

Dalam pelajaran tentang wakaf, timbul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan terhadap pohon-pohon yang sudah mati di halaman masjid dan tidak diketahui dengan jelas statusnya apakah wakaf atau tidak ? Jawabnya ialah : menurut lahiriahnya, pohon yang ditanam di masjid adalah wakaf. Karena para Ulama ahli fiqh menjelaskan dalam pembahasan tentang *ash-shulhu* bahwa hukum penanaman pohon di masjid adalah boleh, jika tujuannya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Jika tujuannya hanya untuk kepentingan penanamnya sendiri, hukumnya tidak boleh, meskipun pohonnya tidak mengganggu masjid.

5. Pendapat Abu Thahir, Al-Mutawally dan Al-Baghawi sebagaimana disampaikan oleh al-Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin* (5/387) :

وَقَطَعَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ وَالْمُتَوَلَّى وَالْبُعَوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنَ اللَّفَاطِ الْوَقْفِ قَالَ الْأُسْتَاذُ : فَإِنْ قَالَ : جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى صَارَ مَسْجِدًا .

*Al-Ustadz Abu Thohir, Al-Mutuwally, dan Al-Baghowy, menetapkan bahwa bunyi ikrar wakaf masjid seperti tersebut tidak membuat tempat atau bangunan tersebut menjadi masjid. Karena ikrar tersebut tidak mengandung kata (pemberian) wakaf. Al-Ustadz Abu Thohir, mengatakan : "Kalau pemberi wakaf masjid tersebut menyebutkan dalam ikrar wakafnya sbb. : "Saya jadikan tempat ini masjid karena Allah Ta'ala", maka tempat yang diwakafkannya tersebut menjadi masjid.*

6. Pendapat al-Khathib as-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj* (91/10) :

وَاسْتَشْتَى مِنْ اغْتِبَارِ الْمَلِكِ وَقَفَ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْ أَرْضِ بَيْتِ الْمَالِ ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ،

*"ketentuan (syarat wakaf harus terhadap objek yang dimiliki), dikecualikan wakafnya imam (pemerintah) terhadap obyek tanah baitul mal (tanah negara), sesungguhnya wakaf seperti itu sah, sebagaimana dijelaskan oleh Qadhi Husain"*

7. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kitab *Fath Al-Baariy* (2/377) :

وَمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ يُؤَدُّ فِيهِ وَيُقَامُ وَيَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ عُمُومًا ، فَقَدْ صَارَ مَسْجِدًا مُسْتَبَلًا ، وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ بِدَلِيلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَغَايَةَ الْعُلَمَاءِ ، وَلَوْ لَمْ يَتَوَّ جَعَلَهُ مَسْجِدًا مُؤَبَّدًا .

*Masjid yang telah dikumandangkan di dalamnya adzan, dilakukan padanya shalat, dan orang-orang telah melakukan shalat secara berjamaah padanya, telah memiliki status masjid wakaf. Dengan statusnya sebagai masjid, ia lepas dari hak milik pemiliknyanya. Demikian menurut Ahmad bin Hanbal dan ulama secara umum, meskipun orang yang membangunnya tidak berniat menjadikannya masjid selama-lamanya*

8. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 tentang Masalah Yang Terkait Dengan Wakaf;
9. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia keempat tahun 2012 tentang Status Tanah Masjid;
10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Ibadah pada tanggal 26 Maret 2014;
11. Pendapat, saran dan masukan peserta rapat pleno komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 30 Desember 2014.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : FATWA TENTANG STATUS TANAH YANG DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID**

**Pertama : Ketentuan Umum :**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Masjid ialah masjid jami' yakni sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat shalat kaum muslimin.
2. Tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid.

**Kedua : Ketentuan Hukum :**

1. Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.
2. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu:
  - a. Penukaran benda wakaf (*istبدال al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemashalahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
  - b. Pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat:
    - i. manfaatnya lebih besar
    - ii. keadaan memaksa untuk itu.
  - c. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
    - i. adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
    - ii. hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
    - iii. kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
  - d. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan.
  - e. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.

**Ketiga : Rekomendasi**

1. Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus terhadap status tanah yang berdiri di atasnya masjid dan membantu kemudahan sertifikasi wakafnya, dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia harus memberikan kemudahan terhadap proses sertifikasi wakaf atas tanah yang digunakan sebagai masjid. Biaya sertifikasi tanah wakaf ditanggung oleh Negara melalui kementerian agama.
3. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia secara proaktif melakukan pendataan dan melakukan sertifikasi wakaf

terhadap seluruh tanah bangunan masjid yang ada di Indonesia agar tidak beralih fungsi.

4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi tanah dan tidak mengeluarkan sertifikasi hak kepemilikan atau alih fungsi terhadap tanah yang digunakan sebagai masjid kecuali sertifikasi wakaf.
5. Pengurus masjid yang tanahnya yang secara formal belum berstatus wakaf harus diusahakan untuk disertifikasi wakaf sesegera mungkin untuk melakukan tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.
6. Umat Islam Indonesia memahami hukum fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, ulama, cendekiawan dan organisasi kemasyarakatan Islam lebih meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf kepada masyarakat.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Rabi'ul Awwal 1436 H  
30 Desember 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**

**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ali Husna  
TTL : Wonosobo, 27 September 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Rejosari, Desa Tambi Kec. Kejajar  
Kab. Wonosobo Jawa Tengah  
No. Tlp. : 085701170574  
Email : Alihusna24@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

- TK NU Rejosari : 2001-2003
- SD N 1 Tambi : 2003-2010
- SMP N 1 Garung : 2010-2013
- MA N 2 Wonosobo : 2013-2016
- UIN Walisongo Semarang : 2016

### **Pengalaman Organisasi**

- Ketua umum KMW UIN Walisongo 2018-2019
- Bidang Keorganisasian Kelatnas Perisai Diri Cabang Wonosobo 2020-2023
- Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Rejosari 2020-2023
- Koor. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Ranting Rejosari 2021-2025

Hormat saya

**Ali Husna**

